

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN EMAS
DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG PANGKAJENE**



Oleh

**SITTI HASTUTI
NIM. 12.2200.078**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN EMAS
DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG PANGKAJENE**



Oleh

**SITTI HASTUTI
NIM. 12.2200.078**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN EMAS
DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG PANGKAJENE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**SITTI HASTUTI
NIM. 12.2200.078**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Sitti Hastuti
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene
 Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.078
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
 No. Sti. 19/PP. 00. 9/1033/2015

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah

Dan Ekonomi Islam


Budiman, M.HI
 NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG PANGKAJENE

Disusun dan diajukan oleh

SITTI HASTUTI
NIM.12.2200.078

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

Pada tanggal 10 Januari 2018 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

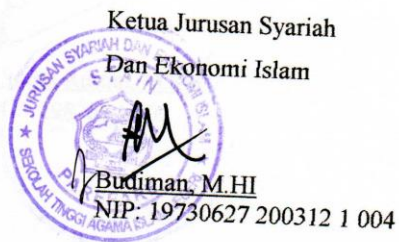
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap
Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian
Syariah Cabang Pangkajene

Nama Mahasiswa : Sitti Hastuti

Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.078

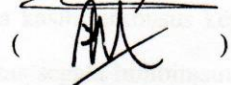
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 19/PP. 00. 9/1033/2015

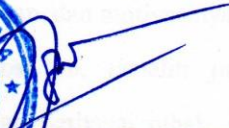
Tanggal Kelulusan : 10 Januari 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	Ketua	()
Dr. Rahmawati, M.Ag.	Sekretaris	()
Rusnaena, M.Ag.	Anggota	()
Budiman, M. HI	Anggota	()

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare

 ()

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si

NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Peneliti dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, peneliti ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd., selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat

selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan peneliti untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya
5. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
6. Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pangkajene beserta jajarannya atas datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya,

Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Aamiin

Parepare, 01 Januari 2018

Penulis



SITTI HASTUTI
NIM. 12.2200.078

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitti Hastuti
 Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 09 Oktober 1993
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 01 Januari 2018

Penulis



SITTI HASTUTI
 NIM. 12.2200.078

ABSTRAK

Sitti Hastuti. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Rahmawati).

Perusahaan pembiayaan seperti Pegadaian Syariah Pangkajene berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kreditur dan pihak lain yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Perusahaan pembiayaan syariah adalah badan usaha atau lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha pembiayaan. Kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat, justru sangat mengkhawatirkan dalam pengetahuan lembaga keuangan terutama dalam jenis pembiayaan syariah di lembaga keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang: Pertama; Bagaimana bentuk pembiayaan emas produktif di PT. Pegadaian Cabang Pangkajene. Kedua; Bagaimana prosedur pembiayaan emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene. Kedua permasalahan tersebut selalu dianalisis dari Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yang digunakan yaitu metode induktif dan metode deduktif.

Bentuk pembiayaan emas produktif di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene yaitu pembiayaan emas yang bersifat produksi seperti logam mulia, tabungan emas, dan konsinyasi emas. Dan dapat dikatakan sesuai dengan Hukum Islam karena bentuk-bentuk pembiayaan emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk. Prosedur pembiayaan emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene yaitu dengan menyerahkan photo copy KTP/identitas asli lainnya dan membayar uang muka. Dapat dikatakan sesuai dengan Hukum Islam karena transaksi suatu prosedur pembiayaan harus ada jaminan, berkreteria jelas dalam ada akad terima dan tidak bebeda (dengan aslinya). Tinjauan Hukum Islam tentang pembiayaan emas di PT. Pegadaian Cabang pangkajene sesuai dengan syariat hukum Islam, karena pembiayaan yang dilakukan secara suka rela, transparan, atas dasar tolong menolong dan tidak terjadi prilaku-prilaku yang menyimpang seperti korupsi kolusi dan nepotisme.

Kata Kunci: Pembiayaan, Emas Produktif, Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8

2.2.1 Pembiayaan.....	8
2.2.2 Fungsi pembiayaan	11
2.2.3 Unsur-unsur pembiayaan.....	13
2.2.4 Perusahaan Pembiayaan.....	14
2.2.5 Pembiayaan dalam Hukum Islam.....	21
2.3 Tinjauan Konseptual.....	28
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Fokus Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Bentuk Pembiayaan Emas Produktif Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene.....	40
4.1.2 Prosedur Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene.....	57
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.	84

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Sidrap
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangatlah dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.

Kebijakan pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan melalui diversifikasi kegiatan pembiayaan landasan operasionalnya. Dalam ketentuan lebih lanjut ada dua kegiatan yang dikeluarkan dari kegiatan perusahaan pembiayaan, yaitu kegiatan perdagangan surat berharga berdasarkan keputusan menteri keuangan No.1256/KMK.00/1989 tanggal 18 November 1989 karna kegiatan perdagangan surat berharga terkait dengan kegiatan dipasar modal sehingga dialihkan kepada Bapepam sebagai otoritas pasar modal. Selanjutnya modal *Ventura* berdasarkan keputusan menteri keuangan No.468/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 juga dikeluarkan dari bidang usaha lembaga pembiayaan dan dilakukan secara terpisah dengan badan hukum tersendiri dengan pertimbangan, agar bisnis modal *ventura* dapat lebih berkembang dan berkonsentrasi pada penyaluran pembiayaan untuk membantu usaha

kecil menengah. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.¹

Secara umum perusahaan pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk memperoleh *revenue* yang dapat memberikan kontribusi bagi pemegang saham, dan kesejahteraan bagi karyawan. Perusahaan pembiayaan selain beroperasi menggunakan sistem konvensional juga dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.² Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kreditur dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Pada dasarnya produk yang dikembangkan oleh pegadaian, salah satunya yaitu produk *rhan*. Ketika Pegadaian Syariah yang inovatif, kreatif, relevan dengan kebutuhan masyarakat tidak dapat dihindarkan dan menjadi hal yang utama. Menurut Mohammad Hamidullah berpendapat bahwa gadai syariah diperbolehkan dengan bentuk apa pun tidak terbatas pada barang tertentu, tetapi dapat berupa surat pemilikan barang, dokumen properti.³ Fungsi utama lembaga keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha

¹Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), h 334.

²Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h 335.

³Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta:Kementrian Agama RI 2012), h 11-12.

lembaga pembiayaan. Bidang usaha pembiayaan ini meliputi: sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan lain-lain. Lembaga pembiayaan ini lebih dititik beratkan pada sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Dan lembaga keuangan dalam operasionalnya meliputi tiga aspek pokok, yaitu penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*financing*) dan jasa (*service*).

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha atau lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha pembiayaan. Secara, perusahaan pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk memperoleh *revenue* yang dapat memberikan kontribusi bagi pemegang saham dan kesejahteraan bagi karyawan. Perusahaan pembiayaan selain beroperasi menggunakan sistem konvensional juga dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pada lembaga pembiayaan seperti perusahaan Pegadaian Syariah, perusahaan Pegadaian Syariah merupakan lembaga pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah dimana pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga Pegadaian Syariah berbeda kredit dengan Pegadaian Konvensional. Lembaga keuangan syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, atau bentuk lainnya.

Dalam lembaga Pegadaian Syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan dalam lembaga keuangan syariah. Untuk mendirikan perusahaan pembiayaan syariah. Keberadaan lembaga keuangan syariah untuk menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangatlah dibutuhkan.⁴

Seperti dalam Firman Allah QS. *An-Nissa* '4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”⁵.

Namun pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat, justru sangat mengkhawatirkan dalam pengetahuan lembaga keuangan terutama dalam jenis pembiayaan di lembaga keuangan seperti di Pegadaian Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Pembiayaan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene jika dianalisis dari Hukum Islam, dengan beberapa sub-sub pokok masalah sebagai berikut :

⁴<http://rusmanmuhammed.blogspot.co.id/2014/03/perusahaan-pembiayaan-syariah.html>

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* , h. 83.

1.2.1 Bagaimana bentuk pembiayaan emas produktif di PT. Pegadaian Cabang Pangkajene?

1.2.2 Bagaimana prosedur pembiayaan emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah :

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana bentuk pembiayaan emas yang produktif dan konsumtif emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene

1.3.2 Untuk mengetahui prosedur pembiayaan emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Ilmiah.

1.4.1.1 Mengupayakan pengembangan sebagai usaha melengkapi hasil-hasil penelitian yang ada.

1.4.1.2 Bagi lembaga yang diteliti, penelitian ini berguna untuk memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teoritis melakukan survey di lapangan sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang pembiayaan.

1.4.1.3 Sebagai usaha menambah koleksi atau bahan bacaan bagi mahasiswa praktisi pembiayaan dan lembaga yang ada ikatannya dengan objek penelitian

1.4.2 Kegunaan praktis

1.4.2.1 Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan data yang lebih akurat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan terhadap penerapan pembiayaan pada organisasi pegadaian.

1.4.2.2 Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di jurusan syariah dan ekonomi Islam dan umumnya untuk STAIN Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah Pembiayaan ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dania Dewi pada tahun 2008 dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Produktif pada Pegadaian Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah (Studi pada Pegadaian Syariah Pondok Aren)*

Penelitian ini memberikan gambaran tentang peningkatan pendapatan nasabah pada Pegadaian Syariah pondok aren, ternyata tidak hanya berasal dari pembiayaan produktif yang telah diberikan oleh Pegadaian Syariah tetapi juga banyak berbagai faktor lain yang lebih mempengaruhi peningkatan pendapatan diluar pembiayaan produktif termasuk modal usaha. Dan penelitian ini berfokus pada tingkat pembiayaan produktif para nasabah yang telah menggunakan Pegadaian Syariah berdasarkan perbandingan analisa sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan produktif pada Pegadaian Syariah.⁶

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Yuniati B. Yunus pada tahun 2012 dengan judul *Analisis Ekonomi Islam terhadap Pembiayaan Murabahah di PT. Amanah Finance Cabang Kota Parepare*. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem atau prosedur Pembiayaan *Murabahah* di PT. Amanah Finance Cabang Kota Parepare dan menganalisis tinjauan hukum Islam tentang Pembiayaan

⁶Dania Dewi, *Pengaruh Pembiayaan Pruduktif Pada Pegadaian Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah (Studi Pada Pegadaian Syariah Pondok Aren*, Skripsi, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8703/1/DANIA%20DEWI-FSH.pdf>. (Di akses pada tanggal 17 Januari 2017)

Murabahah di PT. Amanah Finance Cabang Kota Parepare dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.⁷

Penelitian ke tiga yang dilakukan oleh Ramlah Tahir pada tahun 2013 dengan judul *Implementasi Akad Murabahah terhadap Pembiayaan Take Over di Bank Muamalat kota Parepare (Analisis Hukum Islam)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad Murabahah terhadap Pembiayaan *Take Over* di Bank Muamalat kota Parepare sudah terimplementasi dengan baik berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena sistem oprasional di Bank Muamalat Kota Parepare berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadis.⁸ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian calon peneliti adalah calon peneliti akan meneliti tentang bentuk mekanisme dan sistem pembiayaan emas yang ada pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene dalam rangka untuk mengetahui pembiayaan emas sesuai dengan hukum Islam

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pembiayaan

Pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Pegadaian Syariah kepada nasabah.⁹

⁷Yumiati B. Yunus, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Pt. Amanah Finance Cabang Kota Parepare*, Skripsi. Tahun 2012.

⁸Ramlah Tahir, *Implementasi Akad Murabahah terhadap Pembiayaan Take Over di bank Muamalat Kota Parepare (analisis hukum islam)*, skripsi. tahun 2013.

⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 260.

Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok untuk pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.¹⁰ Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga Pegadaian Syariah harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti kredit macet. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni aman, lancar dan menguntungkan.

2.2.1.1 Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2.2.1.2 Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat

2.2.1.3 Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.¹¹

2.2.1.1 Sistem pembiayaan gadai yang dianut ekonomi Islam selama ini didasarkan pada dua sifat, yaitu :

2.2.1.1.1 Konsumtif

Pembiayaan konsumtif dapat dilakukan dengan pendekatan.

2.2.1.1.2 Sistem margin (keuntungan) melalui akad al-Murabahah (jual-beli tangguh)

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

¹¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 164.

2.2.1.1.3 Sistem pinjaman tanpa bunga melalui akad *al-qardh* al hasan atau yang lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan.

2.2.1.2 Produktif

Sedangkan pembiayaan produktif dapat dilakukan dengan pendekatan system bagi hasil (propit and loss sharing) melalui akad *al-mudharabah* (kemitraan pasif); dan akad *al-musyarakah* (kemitraan aktif).

Ketentuan Umum mengenai pembiayaan telah diatur dalam fatwa DSN No. 25/ DSN-MUI/III/2002 adalah sebagai berikut:

Murtahin (penerima barang) memiliki hak untuk menahan Marhum (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2.2.1.1 Marhum dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhum tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhum dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

2.2.1.2 Pemeliharaan dan penyimpanan marhum pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

2.2.1.3 Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

2.2.1.4 Penjualan marhum

2.2.1.4.1 Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.

- 2.2.1.4.2 Jika rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhum dijual paksa/diekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 2.2.1.4.3 Hasil penjualan marhum digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 2.2.1.4.4 Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.¹²

2.2.2 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian , secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan yaitu :

2.2.2.1 Pembiayaan dapat Meningkatkan Daya Guna (*utility*)

Dari modal atau uang. Penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya. Baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru. Pada asanya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dana yang mengendap di perusahaan (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.¹³

¹²Wirdayaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), h. 136.

¹³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Wali pres, 2015), h 304.

2.2.2.2 Pembiayaan Meningkatkan Daya Guna Barang (*utility*)

Dari suatu barang, dimana produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi barang jadi, sehingga *utility* dari barang tersebut meningkat. Misalnya padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya. Dan dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkatkan, misalnya peningkatan *utility* kepala menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng ;peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

2.2.2.3 Pembiayaan Meningkatkan Peredaran Uang

Dengan menyalurkan pembiayaan melalui rekening atau koran. Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti; cheque, giro, bilyet, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh arena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.¹⁴

2.2.2.4 Pembiayaan Menimbulkan Kegairahan Usaha Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya, akan tetapi meningkatnya usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

¹⁴Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Wali pres, 2015), h. 305.

2.2.2.5 Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat langkah-langkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain; peningkatan ekspor, rehabilitas sarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.¹⁵

2.2.2.6 Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha yang berarti keuntungan secara kumulatif kemudian dikembangkan lagi dalam arti dikembangkan dalam bentuk permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *learnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah.

2.2.3 Unsur-unsur Pembiayaan

2.2.5.1 Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi pinjaman (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang atau pun jasa, akan benar-benar diterima kembali dimana akan ditentukan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Hal itu dilakukan demi keamanan dan kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan.¹⁶

2.2.5.2 Kesepakatan

Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan.

¹⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 306.

¹⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 196.

2.2.5.3 Jangka Waktu

Setiap pinjaman yang dilakukan memilih jangka waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

2.2.5.4 Resiko

Resiko ini menjadi tanggungan perusahaan, baik resiko yang disengaja ataupun tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengaja yaitu resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.

2.2.5.5 Balas Jasa

Dalam perusahaan yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profisi dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan. sedangkan dalam prinsip syariah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.¹⁷

2.2.5 Perusahaan Pembiayaan

Yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan disamping perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (pasal 1 ayat(2) Kepres No. 61 Tahun 1988).

Lembaga pembiayaan itu melakukan kegiatan yang meliputi berbagai bidang usaha :

¹⁷Kasmir, *manajemen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 76.

2.2.5.1 Modal Ventura

Modal *ventura* adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee compeny*) dalam jangka waktu tertentu

2.2.5.2 Sewa Guna Usaha atau (*leasing*)

Leasing berasal dari bahasa inggris, yaitu *Lease* yang dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan. Namun pengertian tersebut sering membawa penafsiran yang kurang tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan dengan istilah lainnya yang mengandung pengertian yang sama seperti halnya dengan *rent/rental*. Pada haikatnya *leasing* bukanlah seperti apa yang dimaksud dengan *rent/rental* walaupun memiliki arti yang sama. *Leasing* bukanlah merupakan perjanjian sewa menyewa biasa, misalnya sewa menyewa rumah atau yang lainnya. Antara *leasing* dan sewa menyewa memiliki konstruksi yang sama. Pihak yang satu, yaitu *lesse* menggunakan barang kepunyaan *lassor* yang disertai dengan pembayaran berkala. Akan tetapi, dalam *leasing* menyangkut subjek dan objek dari perjanjian adalah tertentu, sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa tidak demikian.

Selain itu definisi *leasing* sebagaimana diatas, ada pendapat lain yang dikemukakan oleh Sri Suyatni dan J.Sadioanto dalam bukunya problem *leasing* di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa *leasing* adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk persediaan barang modal, baik secara *finanse* maupun *operatin lease*. Maupun *opratin lease* yang digunakan, oleh penyewa guna usaha dengan jangka waktu berdasarkan pembayaran secara berkala.¹⁸

¹⁸Suhrawardi K. Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 103.

Leasing sebagai lembaga yang bertujuan untuk menopang kegiatan bisnis menjadi kebutuhan dewasa ini dan terus berkembang seiring dengan dinamika pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan dunia bisnis. Perkembangan tersebut terlihat dengan beragamnya jenis *leasing* yang antara lain:

2.2.5.2.1 *Financial Leasing*

Yang dimaksud *financial leasing* adalah suatu bentuk cara pembiayaan, *lessor* yang mendapat hak milik atas barang yang di *lease*kan menyerahkan kepada *lessee* untuk dipakai selama jangka waktu yang sama dengan masa kegunaan barang tersebut.

Selanjutnya, tentang *financial leasing* dapat dibagi lagi kedalam beberapa jenis, yakni:

2.2.5.2.1.1 *Sale Type Lease*

2.2.5.2.1.2 *Direct Financial Lease*

2.2.5.2.1.3 *Sale and Lease Back*

2.2.5.2.1.4 *Leverage lease*

2.2.5.2.2 *Operational leasing*

Operational leasing adalah suatu bentuk pemberian jasa yang dilakukan *lessor* yang berupa barang kepada *lessee* untuk dipakai selama jangka waktu yang lebih pendek dari masa kegunaan ekonomis barang tersebut disertai dengan pembayaran secara berkala oleh *lessee* kepada *lessor*.

2.2.5.2.3 Anjak piutang kartu kredit Pembiayaan konsumen Perusahaan Pegadaian

Anjak Piutang atau yang lebih dikenal dengan istilah *factoring* adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil

alihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan (klien).

Pada pasal 6 keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK. 013/1988, menyebutkan bahwa kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk :

2.2.5.2.3.1 Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri

2.2.5.2.3.2 Penata usahaan penjual kredit serta penagihan piutang perusahaan klien.

Dari ketentuan diatas, jelas terlihat bahwa perusahaan anjak piutang (yang dalam bahasa asing disebut dengan *factorin* adalah suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan anjak piutang (*factorin company*). Dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Anjak Piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1998 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.¹⁹

Proses terjadinya kegiatan anjak piutang adalah:

2.2.6.2.3.1 Penjual (*client*) menjual barang kepada pembeli (*consumer*) secara kredit

2.2.6.2.3.2 Untuk kepentingan cash flow (aliran kas)-nya penjual meminta kepada pembeli persetujuan untuk menjual piutangnya kepada perusahaan *factoring*

¹⁹Kasmir, SE.,MM. *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 287.

2.2.6.2.3.3 Pembeli menyetujui pemindahan hak menagih kepada perusahaan *factoring*

2.2.6.2.3.4 Data-data mengenai utang piutang tersebut oleh penjual diteruskan kepada *factoring*

2.2.6.2.3.5 Pembuatan kontrak pengambilan piutang antara penjual dan *factoring*

2.2.6.2.3.6 Perusahaan *factoring* membayar uang penjualan piutang dengan tingkat tertentu.

Menyangkut status hukum perjanjian anjak piutang ini menurut syariat Islam sama saja dengan jual beli pada umumnya. Akan tetapi, perusahaan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo maka dia memperoleh harga lebih rendah daripada harga beli.²⁰

2.2.6.2.4 Kartu Kredit

Kartu Kredit adalah suatu kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan kartu kredit yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Kartu kredit (*credit card*) sebagai suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, sewaktu-waktu dapat ditukar apa saja yang kita inginkan dimana saja ada cabang yang dapat menerima credit card dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan.

2.2.5.2.5 Pembiayaan Konsumen

Yang dimaksud pembiayaan konsumen (*consumer finance*) company adalah badan usaha yang usahanya dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang

²⁰Suhrawardi K. Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 115-116.

berdasarkan kebutuhan konsumen. Adapun sistem pembayarannya angsuran dan berkala.

Dalam kegiatan pembiayaan konsumen, lazimnya perusahaan mengadakan pembelian atas barang-barang kebutuhan konsumen. Selanjutnya, perusahaan menjual barang-barang tersebut kepada konsumen dengan harga yang telah disepakati (biasanya adalah harga asal ditambah margin keuntungan). Akhirnya, konsumen melakukan pembayaran secara berkala.

Kegiatan pembiayaan konsumen itu dalam syariat Islam dapat dipandang sebagai perubahan *murabahah* (pengembangan dari *murabahah*). Adapun dasar hukum diperbolehkannya bersandar pada ketentuan hukum, yaitu dari Suhaib ra. Menurut dia, Rasulullah bersabda, “tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan, yaitu

2.2.5.2.5.1 Menjual secara kredit

2.2.5.2.5.2 *Muqaradhah* nama lain dari *mudarabah* dan

2.2.5.2.5.3 Mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual” (HR.Ibnu Majah).

Berangkat dari hadis tersebut, dapatlah ditemukan bahwa menjual secara kredit diperbolehkan. Karena pembiayaan konsumen termasuk klasifikasi menjual secara kredit, maka dengan pembiayaan konsumen tidak bertentangan dengan syariat Islam.²¹

2.2.5.2.6 Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib diperoleh berdasarkan prinsip syariah. Sumber

²¹Suhrawardi K. Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.119.

pendanaan perusahaan pembiayaan syariah wajib diperhitungkan sebagai komponen dalam menghitung *gearing ratio* perusahaan pembiayaan. Sumber pendanaan tersebut dapat diperoleh melalui bank atau badan usaha lainnya dari dalam maupun luar negeri dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah

Adapun akad yang diterapkan pada sumber pendanaan ini meliputi:

2.2.5.2.6.1 Pendanaan *Mudharabah Mutlaqa (unrestricted investment)*

Yaitu pendanaan yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*). Dimana *shahibul mal* tersebut membiayai 100% modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang tidak ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

2.2.5.2.6.2 Pendanaan *Mudharabah Musyarakah*

Yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja sama dengan pihak lain bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*), dimana *shahibul mal* tersebut membiayai 100% modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad

2.2.5.2.6.3 Pendanaan *Musyarakah (equity participation)*

yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja sama dengan pihak lain untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad

2.2.5 Pembiayaan dalam Hukum Islam

2.2.5.1 Gadai (*Rahn*)

Transaksi hukum gadai dalam fikih

Islam disebut *al-Rhan*. Kata *al-Rhan* berasal dari bahasa Arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu. Secara istilah menurut Ibn Qudamah (w.629 H), pengertian *al-Rhan* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam pasal 1150 kitab undang-undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut

2.2.2.1 Gadai diberikan atas benda bergerak.

2.2.2.2 Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.

2.2.2.3 Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur.

2.2.2.4 Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut.²²

2.2.5.1.1 Dasar Hukum *Rhan*

Dasar hukum *rhan* sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada al-Qur'an, sunnah, ijma dan fatwa DSN-MUI. Hasil pelacakan penulis atas *Mu'jam al-Mufahras*, sedikit terdapat tiga kata yang seakar

²²Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kementerian Agama RI 2012), h. 27-28.

dengan kata rhan dalam al-Qur'an: *rahin* dalam Q.S al-Tur (52):21, *rahina* dalam Q.S al-Muddatsir (74):38), *farihan* dalam Q.S al-Baqarah(2):283. Dengan demikian, ketiga rahn tersebut, digunakan untuk menegaskan bahwa rhan merupakan konsekuensi dari sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan QS. al-Baqarah/2 : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²³

2.2.5.2 Prinsip-Prinsip Pembiayaan Gadai Syariah

Pegadaian syariah memiliki tiga prinsip yang bersumber pada kajian ekonomi Islam

2.2.2.2.1 Prinsip Tauhid (*Tawhid*)

Gadai dengan prinsip *tawhid* dapat mengkokohkan konsep nonmaterealistik dan dipahami sebagai *triangle*, dimana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Bandung :Jumaanatul 'Alii-Art, 2004) h. 49.

membutuhkan. Sistem pembiayaan gadai yang dianut ekonomi Islam selama ini didasarkan pada dua sifat, yaitu :

2.2.2.2.1.1 Konsumtif : dapat dilakukan dengan pendekatan sistem *margin* atau keuntungan melalui akad *al-murabahah* (jual-beli) dan sistem pinjaman tanpa bunga melalui akad *al-qard al-hasan* atau yang lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan.

2.2.2.2.1.2 Produktif : dilakukan dengan pendekatan sistem bagi hasil melalui akad *al-mudharabah* dan akad *al-musyarakah*

2.2.2.2.2 Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Abu Yusuf (w.182 H) dalam *al-kharaj* menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah *ta'awun* (tolong menolong) yaitu prinsip saling membantu antara sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

2.2.2.2.1.3 Prinsip Bisnis (*Tijarah*)

Afzalur Rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan) adalah suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi seringkali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia, dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah.

Prinsip bisnis ini menjadi pedoman dalam usaha pegadaian ialah :

2.2.2.2.1.3.1 Harus didasari sikap saling ridha diantara kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.

2.2.2.2.1.3.2 Menegakkan prinsip keadilan dalam proporsi keuntungan.

2.2.2.2.1.3.3 Kegiatan bisnis ini tidak melakukan investasi yang diharamkan pada usaha-usaha yang diharamkan seperti usaha-usaha yang merusak mental dan moral.

2.2.2.2.1.3.4 Bisnis harus terhindar dari praktik gharar (ketidakpastian) *tadlis* (penipuan) dan *masyir* (judi) serta dalam kegiatan bisnis baik utang piutang maupun bukan, hendaklah dilakukan pencatatan (akuntansi).²⁴

2.2.5.3 Pendapat Para Mazhab

Berdasarkan dari landasan hukumnya tersebut ulama bersepakat bahwa *rahn* merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar (*jumhur*) ulama, ada beberapa rukun bagi akad *rahn* yang terdiri dari, orang yang menggadaikan (*ar-rahn*), barang-barang yang digadai (*marhun*), orang yang menerima gadai (*murtahin*) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad *rahn*. Sedangkan untuk sahnya akad *rahn*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad ini yakni: berakal, baligh, barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (*marhun*) atau yang mewakilinya.

Sebagian kecil ulama, sebagaimana yang dikemukakan Ibn Rusdy bahwa mazhab Maliki beranggapan bawa gadai itu dapat dilakukan pada segala macam harga dan pada semua macam jual beli, kecuali jual beli mata uang, dan pokok modal pada akad *salam* yang berkaitan dengan tanggungan, hal ini disebabkan karena pada *shaf* pada *salam* disyaratkan tunai, begitu pula pada harta modal. Sedangkan kelompok *Fuqaha Zahiri* berpendapat bahwa akad gadai (*rahn*) tidak boleh selain pada *salam* yakni pada *salam* dalam gadai, hal ini berdasar pada ayat yang berkenaan

²⁴Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kementerian Agama RI 2012), h 51.

dengan gadai yang terdapat dalam masalah hutang piutang barang jualan, yang diartikan mereka sebagai salam.²⁵

2.2.5.4 Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Dalam menjelaskan jenis pembiayaan syariah dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan memberi pembiayaan. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi beberapa hal, sebagai berikut :

2.2.2.3.1 Pembiayaan dilihat dari segi kegunaan yaitu :

2.2.2.3.1.1 Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi

2.2.2.3.1.2 Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya

2.2.2.3.2 Pembiayaan dilihat dari segi tujuan yaitu :

2.2.2.3.2.1 Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

2.2.2.3.2.2 Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan maupun investasi.²⁶

²⁵<http://samudrailmuds.blogspot.co.id/2014/01/konsep-dasar-gadai-dari-prespektif-fiqh.html>

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Pratik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

2.2.2.3.3 Pembiayaan dari Jangka Waktu

2.2.2.3.3.1 *Short Term* (Pembiayaan Jangka Pendek) yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 tahun

2.2.2.3.3.2 *Intermediate Term* (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun

2.2.2.3.3.3 *Long Term* (Pembiayaan Jangka Panjang) yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun

2.2.2.3.3.4 *Demand Loan* atau *Call Loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.²⁷

2.2.2.3.4 Jenis Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

2.2.2.3.4.1 Pembiayaan dengan Jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi beberapa :

2.2.2.3.4.1.1 Jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang (*personal securities*) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah.

2.2.2.3.4.1.2 Jaminan benda berwujud kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak.

2.2.2.3.4.1.3 Jaminan benda tidak berwujud seperti saham, dan surat berharga lainnya

²⁷Drs. Ismail, MBA.,Ak, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 113.

2.2.5.5 Prinsip Transaksi Perusahaan Pembiayaan Syariah

Setiap transaksi kegiatan operasional perusahaan pembiayaan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Aturan mengenai transaksi perusahaan pembiayaan syariah, antara lain:

2.2.2.4.1 Untuk jenis transaksi pembiayaan syariah wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah

2.2.2.4.2 Akad syariah yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali memenuhi kondisi:

2.2.2.4.2.1 Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya

2.2.2.4.2.2 Akad bertentangan dengan prinsip syariah, atau

2.2.2.4.2.3 Akad batal demi hukum karna timbul kondisi hukum yang dapat mengalami pelaksanaan atau penyelesaian akad

2.2.2.4.2.4 Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, setiap pihak yang bertransaksi wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.2.2.4.2.5 Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini wajib dilaksanakan tanpa unsur paksaan diantara para pihak yang berakad atau bertransaksi

2.2.2.4.2.6 Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini, yang diikuti dengan kewajiban melaksanakan asuransi atas objek pembiayaan berdasarkan prinsip syariah maka objek yang diasuransikan wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah juga

2.2.2.3.2.7 Pencatatan akuntansi untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan ini wajib disusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku.²⁸

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene, dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian maka penulis akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni :

2.2.1 Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).²⁹

2.2.2 Pembiayaan emas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.³⁰

2.2.3 Hukum Islam adalah pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah menetapkan hukum bagi tindak tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan mereka.³¹

2.2.5 Pegadaian syariah adalah tempat gadai atau rumah gadai yang sesuai syariat Islam.

²⁸Suhrawardi K. Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 341-344.

²⁹Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesi* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 39.

³⁰Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesi* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 187.

³¹Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Riski Pitra, 2001), h. 5.

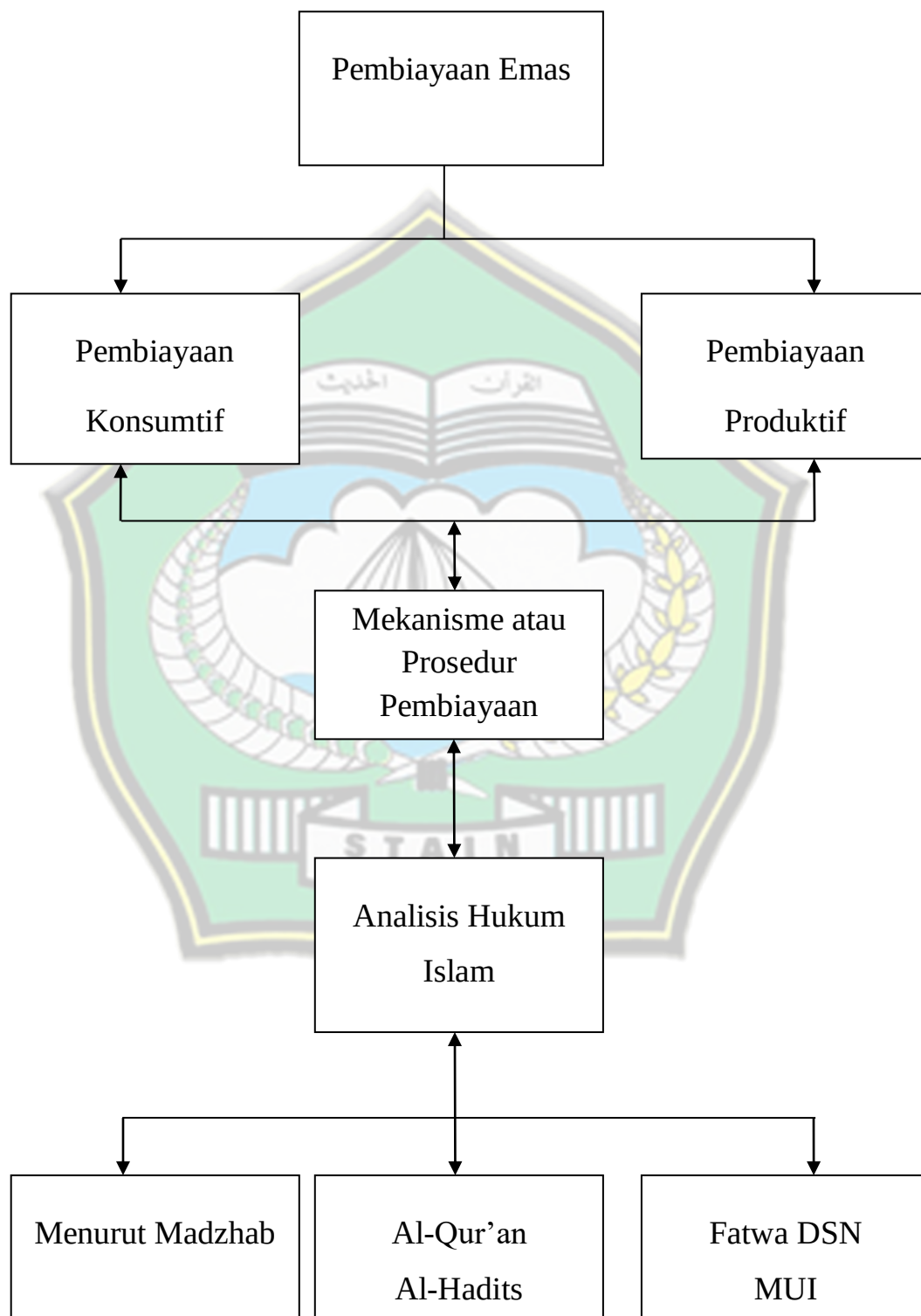
2.2.6 Rumah gadai tempat meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang beri pinjaman.³²

Pengertian-pengertian diatas yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkajene.



³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta, PT Gramedia, 2008), h.203.

2.3 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian jenis, dan sumber data yang digunakan, teknik mengumpulkan data dan teknik analisis data.³³

Untuk lebih mengetahui metode penelitian dari penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didapat langsung dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene. Data yang didapatakan disini sangat dibutuhkan untuk menganalisis Pembiayaan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene. Namun tidak bisa terlepas dari penelitian kepustakaan (*library research*) karena dapat menjadi rujukan untuk mencari literatur dalam mengumpulkan data yang berbicara tentang pembiayaan emas dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene, Sulawesi Selatan. Dan penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih dua bulan

³³Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi (parepare: STAIN Parepare 2013), h.34.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan calon peneliti akan berfokus pada sistem Pembiayaan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene, dimana study ini membahas tentang Pembiayaan Emas yang dilakukan berdasarkan tinjauan Hukum Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³⁴ Dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dan pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.³⁵ Data primer ialah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi dan wawancara pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene.

³⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta Rinea Cipta,2006).

³⁵Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung : CV. Alfabel, 2002), h 34.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Atau dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat memberi informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari :

3.4.2.1 Buku-buku yang terkait tentang pembiayaan

3.4.2.2 Buku-buku yang terkait dengan pembiayaan dalam hukum Islam

3.4.2.3 Kepustakaan, internet, serta artikel yang terkait dengan penelitian ini

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

3.5.1 Metode observasi langsung yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana prosedur dan bentuk-bentuk Pembiayaan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene.

3.5.2 Metode wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan responden guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian.

3.5.3 Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.³⁶

3.6 Teknik Analisis Data

Pekerjaan analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh diantaranya sebagai berikut:

3.6.1 Analisis induktif adalah suatu proses yang dapat digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada atau pendapat yang sifatnya khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

3.6.2 Analisis Deduktif

Dalam menganalisis data yang menggunakan analisis deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisis data-data bersifat umum yang diperoleh hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.³⁷

³⁶Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, h. 30.

³⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian (Cet.II)*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

Dalam memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara di lapangan, setelah itu kemudian data akan dibaca dan diamati secara mendalam, dan analisis data dapat dilakukan ketika peneliti menemukan data di lapangan, data tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah dan Lokasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene

Pegadaian Syariah adalah unit syariah dari perum pegadaian. Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawah dan dikembangkan oleh orang Belanda (voc), yaitu sekitar abad ke-19. Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari *bank van lening*. Pada masa voc yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha pegadaian mengalami beberapa kali peruabahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Lahirya Pegadaian Syariah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 megenai bunga bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP 10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang dikembang oleh pegadaian adalah untuk mencegah praktik riba, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya pp 103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan perum pegadaian. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melakui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usha syariah.

Lokasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene berada di Jalan Jendral Ahmad Yani No.71 Kecamatan Maritengagae Kelurahan Lautan Benteng

4.1.1 Visi dan Misi

Visi : Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi :

- 4.1.1.1 Memberikan pembiayaan tercepat, termudah dan aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 4.1.1.2 Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 4.1.1.3 Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4.1.2 Produk dan Layanan Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene

Produk-produk layanan Pegadaian Syariah di pegadaian dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

4.1.2.1 Pembiayaan Pegadaian

4.1.2.1.1 Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*)

Pembiayaan rahn dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana sesuai dengan prinsip syariah. Peminjaman disertai dengan memberikan jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

4.1.2.1.2 Pembiayaan Amanah

Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

4.1.2.1.3 Pembiayaan Arrum

Pembiayaan arrum pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

4.1.2.1.4 Emas

Selain pembiayaan pegadaian juga memiliki produk penjualan emas yang terbagi dalam tiga spesifik yaitu :

4.1.2.1.4.1 Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

4.1.2.1.4.2 Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

4.1.2.1.4.3 Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

4.1.2.1.5 Aneka Jasa

4.1.2.1.5.1 Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

4.1.2.1.5.2 Jasa Titipan

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan safe deposit box (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat akan keluar kota atau keluar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah diluar negeri dan kepentingan lainnya. Percayakan barang berharga milik anda untuk dititipkan di pegadaian karena keamanan menjadi prioritas kami.

4.2 Bentuk Pembiayaan Emas Produktif Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene

Gadai adalah membeli atau meminjam sesuatu yang non tunai dengan jaminan barang sebagai agunan. Antara penerima gadai dan yang memberi gadai sama-sama menyerahkan barang. Masyarakat cukup memahami dan mengenal pegadaian untuk kebutuhan dana yang cepat dan jumlah yang minim atau besar.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan modal kerja dimana pembiayaan ini digunakan untuk keperluan, meningkatkan produksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam menjalankan operasionalnya.

Menurut Ibu Ikamilah selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene bahwa bentuk-bentuk pembiayaan emas terbagi menjadi dua yaitu :

4.2.1 Pembiayaan Produktif

4.2.2 Pembiayaan Konsumtif

4.2.1.1 Pembiayaan produktif produktif terbagi beberapa yaitu :

4.2.1.1.1 Produk logam Mulia

Yaitu murabahah logam mulia untuk investasi jangka panjang. Program “mulia” merupakan produk pegadaian syariah yang diperuntukan bagi masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang. Produk mulia adalah fasilitas yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat untuk memiliki emas logam mulia dengan cara membeli di Pegadaian Syariah, sedangkan masyarakat membayar dengan cara mengangsur.

4.2.1.1.2 Produk Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

4.2.1.1.3 Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

4.2.1.1.4 Arrum Haji

Arrum haji adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk memudahkan pendaftaran dan pembiayaan haji.

4.2.1.1.5 Arrum Emas

Arrum emas adalah merupakan salah satu produk dari Pegadaian Syariah untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan. Pinjaman dapat diansur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah.

4.2.1.2 Pembiayaan Konsumtif

4.2.1.2.1 Gadai Emas Syariah (*rahn*)

Pembiayaan *rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana sesuai dengan prinsip syariah. Peminjaman disertai dengan memberikan jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor.³⁸

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Kini, masyarakat ditawarkan beberapa produk gadai, dimana masyarakat tidak hanya meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif tetapi ada pilihan untuk produktif dan permodalan. Apalagi produk-produk syariah yang lebih banyak variasi dan inovasinya.

Pegadaian Syariah memilih produk gadai sebagai basis utama bisnisnya, disamping itu juga memiliki produk pembiayaan untuk kendaraan bermotor disebut

³⁸Ikamilah, Pemimpin PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene, Wawancara Pimpinan Di Kantor Cabang Pangkajene, 10 November 2017

Amanah, produk kerjasama permodalan disebut Arrum, tabungan emas yang mengkomversi rupiah langsung pada emas, jual beli emas secara *murabahah* disebut Mulia, bahkan ada tabungan untuk ongkos haji. Semua produk itu berbasis gadai (*rahn*). Pembiayaan rahn dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana sesuai dengan prinsip syariah. Peminjaman disertai dengan memberikan jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Dimana Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan apabila sudah jatuh tempo atau sudah jatuh waktu untuk mengembalikan pinjaman tetapi belum bisa melunasi maka pinjaman dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijaroh* atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Dalam pelaksanaan gadai (*rahn*), Pegadaian Syaria“ah Cabang Kaligarang Semarang menetapkan suatu perjanjian yang telah dibuat oleh pihak penggadaian, yang kemudian ditawarkan pada murtahin untuk disepakati bersama (antara rahin dan murtahin). Perjanjian gadai ini disebut dengan “*Akad Rahn*”. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara rill. Mulia memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau pola angsuran dengan proses yang cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*. *Murabahah* merupakan pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan diawal akad. Sedangkan rahn merupakan pembiayaan dengan menggunakan sistem gadai yang sesuai syariah dengan agunan yang telah ditentukan oleh pegadaian.

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan modal kerja dimana pembiayaan ini digunakan untuk keperluan menjalankan operasionalnya. Contohnya pembiayaan modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan proses produksi dan pembiayaan modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan proses produksi dan pembiayaan modal kerja untuk perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Terkait dengan fenomena lonjakan harga emas akhir-akhir ini, produk gadai emas menjadi berkembang sangat pesat produk gadai emas tidak lagi dilihat sebagai sumber pembiayaan tetap berkembang menjadi produk investasi canggih (menabung emas, cicilan emas, kebun emas) yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar.

Investasi logam mulia saat ini memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sampai saat ini logam mulia masih dianggap investasi paling aman selain karena nilainya stabil, investasi logam mulia juga dianggap sebagai instrumen yang tidak pernah lekang oleh waktu. Salah satu produk diberikan oleh lembaga keuangan syariah adalah gadai. Emas yang umumnya beredar di Indonesia hari ini yakni, Logam Mulia (emas batangan), merupakan salah satu instrument investasi yang *liquid*, yang sewaktu-waktu diperlukan dana, bisa dijual kembali atau digadaikan di Pegadaian Syariah.

Logam mulia adalah salah satu produk pegadaian yang intinya penjualan logam mulia (emas batangan) kepada masyarakat baik secara tunai maupun dengan pola angsuran (kredit). Produk ini selain merupakan upaya diversifikasi perusahaan

dalam meraih laba, juga bertujuan untuk membantu mempermudah masyarakat yang ingin menabung dalam bentuk logam mulia. Hal ini membuat logam mulia menjadi salah satu pilhan yang tepat sebagai investasi dan pelindung uang kita dari inflasi. Masyarakat yang hendak membeli logam mulia (LM) di pegadaian dapat memilih bentuk transaksi tunai maupun kredit. Namun khusus pembelian tunai hanya dilayani oleh kantor cabang yang memiliki loket pelayanan gallery, sedang kantor cabang lainnya yang tidak memiliki loket pelayanan gallery, saat ini hanya melayani penjualan secara kredit. LM yang dijual dalam produk ini Mulia ini adalah 100% produk baru.

Emas adalah salah satu alternatif investasi yang sangat menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus inflasi, harga yang terus meningkat, ditambah transaksi jual belinya fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi.

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terekecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Tabungan emas pegadaian, produk yang kedua ini adalah sama dengan produk tabungan pada umumnya. Hanya saja saja uang yang ditabung akan dikonversi dalam besaran gram. Nilai terendah adalah 0,01 gram atau setara dengan

5000 rupiah. Tabungan emas pegadaian ini sangat menguntungkan bagi siapa saja yang ingin memiliki emas batangan sekaligus membutuhkan fasilitas penitipan emas yang aman dan terjamin. Konversi ini bisa dijual kembali ke PT. Pegadaian atau istilahnya *buyback*. Uang yang diterima adalah besaran yang menyesuaikan dengan harga emas pada hari saat dilakukannya transaksi *buyback*. Fasilitas ini sangat mudah, dan memperingan masyarakat untuk bisa mendapatkan emas sekaligus pada saat yang sama berinvestasi pada instrumen yang anti inflasi.

Menurut Bapak Nuzul Rahmat bahwa keuntungan dari pembiayaan-pembiayaan emas produktif yaitu :

- 4.1.1 Keuntungan tabungan emas Pegadaian, dimana tabungan emas tersedia di kantor cabang diseluruh Indonesai, pembelian emas dengan harga terjangkau mulai dari 0,01 gram, layanan petugas yang profesional, alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset, mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda”.
- 4.1.2 Keuntungan dari mulia yaitu proses mudah dengan layanan profesional, sebagai aset emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, tersedia puluhan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram sampai dengan 1 kilogram, emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, koletif (kelompok), atau arisan. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 sampai dengan 36 bulan, uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia
- 4.1.3 Konsinyasi emas, layanan penjualan emas ini sangat pas bagi siapa saja yang menginginkan perputaran modal setelah pembelian emas batangan fisik, mempunyai keuntungan karena dikelola oleh PT. Pegadaian yang merupakan BUMN terpercaya, emas anda terproteksi 100%, transparan dalam pengelolaan, serta menghasilkan keuntungan yang kompetitif dalam investasi lainnya.³⁹

Menurut Muhammad Bahrhun Patitan selaku Kasir Madya PT.Pegadain Syariah Cabang Pangkajene mengatakan bahwa;

“Emas yang nasabah beli di pegadaian dapat langsung dikonsinyasikan di pegadaian, untuk pembelian secara angsuran, harus dilunasi terlebih dahulu baru dapat dikonsinyasikan, emas yang dikonsinyasikan terjual, maka nasabah mendapatkan pembagian hasil penjualan. Jika emas yang

³⁹Nuzul Rahmat, Penaksir Madya PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene, Wawancara Di Kantor Cabang Pangkajene, 10 November 2017

dikonsinyasikan tidak sempat terjual, nasabah tidak rugi karena emas yang dimiliki mendapatkan tempat penitipan gratis yang diasuransikan sebagai jaminan keamanan selama dititipkan. pembayaran bagi hasil penjualan akan diberikan setelah emas pengganti diterima”.⁴⁰

Pegadaian Syariah secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana cepat, selain itu juga membantu masyarakat dalam membangun atau mengembangkan sebuah usaha dengan memenuhi syarat pegadaian yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga mendorong pegadaian untuk melebarkan usahanya dengan menyebar keseluruh Indonesia, baik di desa maupun di kota, agar tujuannya dalam mensejahterakan masyarakat berhasil.

Lembaga keuangan yang pertama kali mempraktekkan gadai emas adalah perum pegadaian yang kemudian membuka cabang khusus yang melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan prinsip syariah.

Menurut Ibu Ikamilah selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene mengatakan bahwa;

“Konsep gadai emas syariah dipraktekkan oleh Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam, konsep gadai emas dengan mengacu pada konsep yang ditetapkan oleh Al-Qur’an sebagai salah satu landasan hukum”.⁴¹

Pegadaian merupakan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegdaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba,

⁴⁰Muh Bahrn Patitan, Kasir PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene, *Wawancara Di Kantor Cabang Pangkajene*, 10 November 2017

⁴¹Ikamilah, Pemimpin PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene, *Wawancara Pimpinan Di Kantor Cabang Pangkajene*, 10 November 2017

menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Dalam menjalankan usaha gadai, Pegadaian Syariah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas Lembaga Keuangan Syariah Bank dan non Bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴²

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian Syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

PT. Pegadaian Syariah Pangkajene sebagai sebuah lembaga keuangan yang berbasis Islam yang disebut Syariah Islam. Umat Islam dilarang memakan riba atau membungakan uang, apapun jenisnya. Atas dasar larangan tersebut Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang membantu masyarakat ekonomi lemah khususnya umat Islam yang dilarang untuk memakan riba.

PT. Pegadaian Syariah Pangkajene merupakan perusahaan keuangan yang modern dan dinamis. Dimana bertujuan untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah dan memberantas rentenir yang tanpa kita sadari ternyata sudah merajalela dikalangan masyarakat. Pegadaian Syariah Pangkajene merupakan

⁴²Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia (Konsep Implementasi Dan Istutitusionalisasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press, 2006), h. 117.

salah satu dari sedikit perusahaan jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu yang relatif singkat.

PT. Pegadaian Syariah Pangkajene memiliki produk-produk seperti tabungan emas yang memungkinkan kita menabung sejumlah dana untuk membeli emas. Saat ini hanya PT. Pegadaian Syariah saja yang menawarkan tabungan emas, beberapa keunggulan yang bisa dipertimbangkan karena tidak ada uang muka, waktu yang fleksibel, nasabah bebas kapan saja menabung dan setoran minimal setara dengan 0,01 gram emas. Emas bisa dijadikan jaminan jika ada kebutuhan mendesak. PT. Pegadaian Syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga Pegadaian Syariah tetap mendapatkan keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan, barang dihitung barang bukan dari jumlah pinjaman.

Dalam Islam, gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang yang aman untuk suatu kepercayaan dari orang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu, barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.

Bagi perum pegadaian, yang paling penting ditingkatkan adalah pelayanan kepada masyarakat agar selalu mendahulukan kepentingan para nasabah yang memerlukan pertolongan, dengan begitu nasabah akan merasa puas dan senang untuk datang guna mendapatkan jasa dari pegadaian tersebut. Sehingga visi dan misi dari

perum pegadaian dapat tercapai. pada hakikatnya sistem gadai pada saat ini merupakan suatu jenis muamalah yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, yang disebut dengan istilah *Ar-Rahn* (gadai), ketika itu nabi melakukan transaksi gadai pada saat beliau berada di Madinah dan tidak mempunyai uang tunai untuk membeli gandum, maka praktek yang dilakukannya adalah dengan menggadaikan baju besi beliau kepada orang yahudi untuk dijadikan jaminan akan hutangnya.⁴³

QS. Al-Baqarah/2 : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ
مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahannya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercavai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercavai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁴

⁴³Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 253.

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-quran; 1971), h. 48.

Ayat diatas menjelaskan beolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan, tetapi itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi SAW, pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian penyebutan kata dalam perjalanan, hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan.

Bahkan penyimpanan barang jaminan atau mengadainya pun tidak harus dilakukan, bahkan penyimpan barang jaminan atau menggadaianya pun tidak harus dilakukan, karena itu jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutang atau apapun yang dia terima. Disini jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik hutang diterima oleh pengutang. Dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi hutang.⁴⁵

Hal ini dilakukan guna memberikan kepercayaan kepada pihak pemberi hutang percaya terhadap penerima hutang. Oleh karena itu gadai syariah yang kita kenal saat ini merupakan produk jasa yang berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya taksiran dari *marhum bi*. Hal ini berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fatwa dewan syariah nasional

⁴⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. Ke-XI (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 610.

(DSN) No 25 tahun 2002 (fatwa hukum bisnis syariah). Sperti dalam hadis yang berbunyi;

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَلَقَدْ رَهَنَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عَالَهُ
بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لَا
هَلِهُ

Artinya:

“Dari Anas ra berkata, Rasulullah saw menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk sekeluarga beliau”. (HR. Bukhari, Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis diatas, para ulama fiqh sepakat bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehananya, demikian juga dengan landsan hukumnya.⁴⁶ Disamping itu karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia⁴⁷

Para ulama fiqh sepakat bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehananya, demikian juga dengan landasan hukumnya, disamping itu juga karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.⁴⁸

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengenai hukum gadai (*Rahn*) tertuang dalam fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002, bahwa pinjaman

⁴⁶Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. XI, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 156.

⁴⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 256.

⁴⁸Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 256.

dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan yang ada.

Dalam QS. Al-Maidah/4 : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ
وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar svi’ar-svi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-va, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴⁹

Berdasarkan firman Allah SWT diatas dijelaskan bahwa memberikan utang sesuatu kepada orang lain adalah sam dengan memberi pertolongan walaupun masih menggantinya.

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-quran; 1971), h. 106.

QS. Al-Baqarah/2 : 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁵⁰

QS. Al-Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁵¹

Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada ummat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *kaffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka memerintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah SWT. Dan juga yang berkaitan dengan kewajiban terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. Penekanan pada salah satu dari

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-quran; 1971), h. 47.

⁵¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-quran; 1971), h. 66.

keduanya akan merusak keselarasan, keserasian, dan keseimbangan eksistensinya. Keselamatan menurut Islam, baik keselamatan dalam kehidupan dunia ataupun akhirat, sangat ditentukan oleh prestasi seseorang berdasarkan sudut pandang Dari kedua dimensi tersebut. Berkenaan dengan ini, firman Allah SWT dalam QS. Al-Imran/5 : 112

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١١٢﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”.⁵²

Jelas-jelas meegaskan bahwa akan ditimpahkan kepada mereka kesengsaraan dimana saja mereka berada, kecuali kalau mereka melakukan hubungan yang baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Ibadah dalam konsep Islam dengan demikian berdimensi ganda, yang bersifat vertikal, horizontal, yang meliputi semua segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Kedua dimensi ini mendapatkan penekanan yang sama. Oleh karena itu, komitmen seorang muslim atas kewajibannya terhadap Allah SWT. Sama nilai dengan komitmen atas kewajibannya terhadap tetangga. Kesungguhannya dalam menunaikan ibadah puasa wajib hendaknya sama dengan kesungguhannya dalam usaha-usaha lain yang dikembangkannya. Dengan kata lain, semua kegiatan manusia dalam kehidupan manusia sehari-hari, seharusnya diletakkan dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT. Serta mengacu pada sistem nilai yang bersumber dari ajaran agama (Islam).

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-quran; 1971), h. 64.

Islam juga menekankan sekali pada usaha-usaha yang produktif. Seseorang yang setiap waktu senantiasa beribadah didalam masjid dan melalaikan bekerja mencari nafkah untuk keluarga serta dirinya sendiri, sehingga ia menggantungkan keperluannya kepada orang lain, maka orang lain tersebutlah yang akan menerima pahala ibadah yang ia kerjakan itu. Al-qur'an sendiri dalam QS. Al-Jumuah/62 : 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahannya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi: dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁵³

Telah menggariskan bahwa apabila seseorang telah melakukan shalat, lekaslah bertebaran dimuka bumi untuk mencari karunia Allah SWT. Usaha perdagangan ini merupakan salah satu dari usaha-usaha produktif yang dimaksud.

Dengan demikian tidak semua usaha perdagangan dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak dibolehkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang diperdagangkannya. Secara eksplisit, ajaran Islam melarang orang memakan harta yang didapat secara tidak benar, atau secara tidak halal, dan salah satu cara yang dibenarkan atau dihalalkan adalah dengan perdagangan. QS. An-Nisaa/4 : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

⁵³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-quran; 1971), h. 554.

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁴

Dari sinilah betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, sekali lagi, usaha akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama sama diletakkan ke dalam kerangka ketaatan kepada sang pencipta.

Disisi yang lain, usaha juga berpotensi mengundang fitnah, yang pada akhirnya dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jurang pembangkangan kepada yang Maha Pemurah.

Kehidupan dunia yang kita hadapi secara nyata ini menurut pemahaman Islam berdimensi ganda, dimensi dunia dan dimensi akhirat. Berdimensi dunia apabila seseorang meletakkan tujuan hidupnya berhenti pada kehidupan dunia itu sendiri. Mereka tidak percaya bahwa dibalik kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lain. Mereka berangapan bahwa akhir dari segalanya adalah apabila seseorang telah meninggal dunia. Berdimensi akhirat apabila kehidupan dunia ini dilihatnya sebagai suatu proses, sebuah tahapan dari sejumlah tahapan perjalanan hidup umat manusia menuju kepada kehidupan yang langgeng. Kematian bagi orang yang berpandangan

⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-quran; 1971), h. 83.

ini hanyalah tonggak, sebagai tanda berakhirnya satu tahapan dari proses kehidupan, dan awal dari tahapan kehidupan yang baru berikutnya. Keduanya mempunyai hubungan kausalitas, dalam pengertian nasib seseorang dalam tahapan kehidupan yang baru ini ditentukan oleh apa yang dipersiapkan dalam tahapan kehidupan sebelumnya.

Islam memang mendorong pemeluknya untuk mencaai rezeki yang berkah, mendorong berproduksi, dan menekuni aktivitas ekonomi diberbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan bidang-bidang usaha lainnya, Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi ummat manusia, atau yang memperindah kehidupan, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Terhadap usaha tersebut, Islam memberi nilai tambah, sebagai ibadah kepada Allah dan jihad dijalan-nya. Karena amal usaha dan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya membantu meralisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar. Dengan bekerja, setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat, dan ber *infaq* dijalan Allah dalam mengakkan kalimatnya-Nya. Itu semua keutamaan yang harus dijunjung tinggi oleh Islam, yang tidak mungkin bisa dilakukan, kecuali dengan kekayaan yang dimiliki. Sementara itu tidak ada jalan untuk mendapatkan kekayaan (harta) kecuali dengan usaha dan bekerja.⁵⁵ Demikianlah Islam sangat menghargai usaha yang produktif.

Islam memang berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan *mu'amalah* tersebut. Kebebasan yang digariskan oleh Islam juga berbeda dengan kebebasan yang

⁵⁵Prof Jusmaliani, M,E.,Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 37.

disusun oleh ekonomi kapitalis yang menganut pasar bebas sebeb bebasnya. Secara singkat bahwa dapat disimpulkan bahwa usaha yang Islami atau yang mempunyai watak sesuai dengan ajaran Islam adalah apabila usaha tersebut berlandaskan norma-norma Islam, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 4.1.1 Menegakkan usaha yang tidak haram
- 4.1.2 Bersikap benar amanah, dan jujur
- 4.1.3 Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga
- 4.1.4 Menegakkan kasih sayang, nasihat, dan mengharamkan monopoli untuk melipat gandakan keuntungan pribadi
- 4.1.5 Menegakkan toleransi dan persaudaraan
- 4.1.6 Berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat⁵⁶

4.2 Prosedur Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene

Akad atau transaksi berbasis syariah dengan motif profit atau bisnis, hanya terdiri dari dua jenis akad, yakni akad jual beli dan akad kongsi. Profit pada setiap akad kongsi, diperoleh melalui akad jual beli. Kedua akad tersebut di lembaga keuangan syariah disebut dengan pembiayaan.

Pegadaian merupakan BUMN dengan status perseroan terbatas. Secara spesifik, unit usaha PT. Pegadaian terbagi menjadi beragam jenis. Tetapi fokus utamanya adalah pada simpan pinjam dengan jaminan atau agunan barang yang beragam, mulai dari eketronik, BPKB Ranmor, hingga properti.

Perum pegadaian merupakan merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga

⁵⁶Prof Jusmaliani, M,E.,Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara,2008), h. 43.

keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150. Pegadaian Syariah memiliki sebuah program investasi emas yang diamakan Mulia (*murabahah* logam mulia untuk investasi abadi). Namun yang menjadi masalah yaitu minimnya masyarakat yang mengetahui prosedur pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan, khususnya pada pegadaian.

Pegadaian Syariah dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhum* (UPC) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode *mudharabah* belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

Sebagai penerima gadai atau disebut *Murtahim*, penggadaian akan mendapatkan surat bukti *rahn* (gadai) berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (*Ijarah*). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhum*) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Sedangkan sewa tempat (*ijarah*) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk menyimpan dan menerima gadai akan mengenakan jasa simpan.

Operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana,

masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang jaminan dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja), begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Disamping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi, dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian Konvensional.

Kegiatan ekonomi bisa dilihat lebih dalam lagi, tentang Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang banyak diminati oleh masyarakat dalam memberikan pembiayaan dibanding dengan Bank Syariah, BPR syariah. Argumen adalah sebagian besar masyarakat Indonesia adalah berekonomi lemah. Mereka sangat kecil berhubungan dengan bank berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi karena biasanya bank dalam memberikan pembiayaan memberikan syarat yang sangat berat sedangkan Pegadaian Syariah tidak membebani nasabah dengan persyaratan yang terlalu berat seperti di Bank Syariah.

Menurut Ibu Ikamilah selaku pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene bahwa;

“Proses cicil emas di pegadaian cukup cepat, tidak sampai setengah jam. Sebelum melakukan akad, kita diminta untuk mengisi formulir aplikasi pembiayaan mulia. Lalu petugas akan menyiapkan perjanjian berupa akad murabahah logam mulia dan akad rahn-nya”.⁵⁷

⁵⁷Ikamilah, Pemimpin PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene, Wawancara Pimpinan Di Kantor Cabang Pangkajene, 10 November 2017

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh perum pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang. Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan.

- 4.2.1 Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum 4 bulan
- 4.2.2 Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp.90.000 dari kelipatan taksiran Rp.10.000 per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman
- 4.2.3 Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Jika nasabah sudah tidak mampu untuk melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada badan amil zakat sebagai ZIS.

Biaya yang semakin tinggi setiap tahunnya tak jarang membuat sebagian masyarakat untuk memutar otaknya untuk mencari cara agar semua kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan sehari-hari yang selalu naik, biaya pendidikan yang kian melambung, dan susahny mencari modal usaha merupakan beberapa hal yang menyebabkan mereka dihadapkan pada masalah keuangan. Seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin tinggi itu, pegadaian hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Sebagai sebuah BUMN yang bergerak di sektor keuangan, pegadaian mempunyai visi untuk melayani masyarakat guna mendapatkan pinjaman dengan sistem gadai.

Saat ini, pegadaian telah memiliki berbagai jenis produk pinjaman yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai misinya pula, pegadaian memberikan pembiayaan dengan proses yang cepat, aman, dan mudah.

Menurut Bapak Nuzul Rahmat bahwa Prosedur-prosedur Pembiayaan Emas produktif dan konsumtif pada PT. Pegadaian syariah cabang pangkajene yaitu:

4.2.1 Pembiayaan Emas Produktif

4.2.1.1 Logam Mulia

4.2.1.1.1 Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.

4.2.1.1.2 Mengisi formulir produk mulia

4.2.1.1.3 Membayar uang muka dan administrasi lainnya

4.2.1.1.4 Menandatangani akad

4.2.1.1.5 Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke cabang pegadaian dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.

4.2.1.1.6 Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

4.2.1.2 Tabungan emas

4.2.1.2.1 Nasabah mendatangi pegadaian untuk membuka rekening tabungan di kantor cabang pegadaian dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.

- 4.2.1.2.2 Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar 30.000
- 4.2.1.2.3 Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram dengan atau sebesar Rp. 5.860
- 4.2.1.2.4 Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas nasabah dapat dijual kembali (*buyback*) ke pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan nasabah dapat menerima uang tunai sebesar Rp. 560.000
- 4.2.1.2.5 Uang pembelian dikonfirmasi menjadi emas sampai dengan 4 digit dibelakang koma. Atas selisihnya dikelola sebagai dana kepedulian sosial atau dana kebajikan umat.
- 4.2.1.2.6 Apabila menghendaki fisik emas batangan, nasabah dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr dan 100 gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan keping yang dipilih.
- 4.2.1.2.7 Minimal saldo rekening adalah 0,1 gram
- 4.2.1.2.8 Transaksi penjualan emas kepada pegadaian dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di kantor cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri yang asli.
- 4.2.1.3 Konsinyasi emas
 - 4.2.1.3.1 Nasabah mendatangi pegadaian
 - 4.2.1.3.2 Mengisi formulir pendaftaran
 - 4.2.1.3.3 Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
 - 4.2.1.3.4 Menyerahkan uang muka
 - 4.2.1.3.5 Titip emas di pegadaian
 - 4.2.1.3.6 Emas akan dijual kepada pelanggan pegadaian
 - 4.2.1.3.7 Pegadaian akan memesan emas pengganti yang sesuai dengan emas awal.
 - 4.2.1.3.8 Maka nasabah akan mendapatkan 1/3 keuntungan dan emas nasabah kembali
 - 4.2.1.3.9 Untuk mengetahui status konsinyasi emas nasabah dapat cek status konsinyasi emas, atau nasabah bisa kunjungi outlet pegadaian tempat nasabah konsinyasi untuk konfirmasi.
- 4.2.1.4 Arrum Haji
 - 4.2.1.4.1 Nasabah mendatangi pegadaian dan menyerahkan agunannya sebesar Rp.7.000.000 setelah emasnya dijaminan nasabah memperoleh Rp.25.000.000 untuk membuka tabungan haji di bank.
 - 4.2.1.4.2 Nasabah ke departemen agama untuk mendapatkan nomor kursi
 - 4.2.1.4.3 Nasabah menyetor nomor kursinya ke pegadaian sebagai jaminan.
- 4.2.1.5 Arrum Emas

- 4.2.1.5.1 Nasabah datang ke pegadaian
- 4.2.1.5.2 Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
- 4.2.1.5.3 Menyerahkan jaminan berupa emas
- 4.2.1.5.4 Jaminan harus diangsur setiap bulan

- 4.2.2 Pembiayaan emas konsumtif
- 4.2.2.1 Gadai emas syariah (*rahn*)
- 4.2.2.1.1 Nasabah mendatangi pegadaian
- 4.2.2.1.2 Mengisi formulir yang telah disediakan
- 4.2.2.1.3 Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
- 4.2.2.1.4 Menyerahkan jaminan berupa emas.⁵⁸

Menurut bapak Nuzul Rahmat bahwa Biaya transaksi tabungan emas yaitu;

- 4.1.1 Pembukaan rekening biaya Rp.10.000 per rekening tabungan
- 4.1.2 Transfer emas biaya Rp.2.000 per transaksi
- 4.1.3 Percetakan rekening koran, penggantian buku tabungan (akibat hilang atau rusak) biaya Rp. 10.000 per buku tabungan
- 4.1.4 Penutupan rekening biaya Rp.30.000 per rekening tabungan
- 4.1.5 Denda keterlambatan pengambilan emas cetakan biaya Rp.20.000 per order cetak per 30 hari dan maks Rp.250.000 dibebankan mulai hari ke 121 dari tanggal order cetak.⁵⁹

Pada tahap perjanjian pihak *rahin* harus datang sendiri dan melakukan tanya jawab tentang harga dan persyaratan-persyaratan ini terlebih dahulu atas perjanjian yang dibuat oleh pihak Pegadaian Syariah. Bila pihak *rahin* tidak sepakat, boleh membatalkan untuk tidak jadi membeli emas logam mulia, namun bila sepakat atas perjanjian yang ada, maka nasabah langsung menandatangani akad tersebut. Adapun akad yang digunakan dalam perjanjian produk mulia ini adalah akad *murabahah* dan

⁵⁸Nuzul Rahmat, Penaksir Madya PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene, *Wawancara Di Kantor Cabang Pangkajene*, 10 November

⁵⁹Nuzul Rahmat, Penaksir Madya PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene, *Wawancara Di Kantor Cabang Pangkajene*, 10 November 2017

rahn yakni pembeli adalah *rahin* (nasabah) dan penjual adalah *murtahin* (pegadaian syariah). Setelah terjadi jual beli, barang tetap berada di Pegadaian Syariah karena uang yang membeli adalah milik Pegadaian Syariah dan nasabah kedudukannya adalah sebagai orang yang berhutang untuk membeli emas logam mulia. Dan pada tahap realisasi akad telah disepakati bersama dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya adalah realisasi penyerahan pinjaman kepada *rahin*.

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep Pegadaian Syariah juga mengacu kepada syarah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist nabi saw. Adapun landasan yang dipakai adalah :

4.1.1 QS. Al-Baqarah/2 : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnva atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan iujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁶⁰

Asy-Syafi’i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan ber kriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Madzhab maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan barang (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika

⁶⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-Quran; 1971), h. 48.

barang sudah berada dipemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahn*) mempunyai hak untuk memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.

Asy Syafi'i mengatakan bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan dan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad, orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.

Ulama fiqh sepakat bahwa syarat-syarat *rahn* sesuai dengan hukum rahn itu sendiri, seperti: pihak yang berakal harus cakap hukum yaitu baliqh dan berakal. Isi akad itu mengandung syarat fasid/bathil, seperti murtahin (pemilik modal) mensyaratkan barang jaminan barang dapat dimanfaatkan tanpa batas. Syarat lain adalah *marhum bih* (utang), yaitu jumlah utang tidak melebihi dari nilai jaminan/agunan. Apabila melebihi nilai jaminan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak benar. Syarat marhum (barang/ harta yang dijamin) harus bisa dijual dan nilainya seimbang dengan hutang dan bermanfaat.⁶¹ Asy Syafi'i mengatakan bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan dan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad, orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.⁶²

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika bahwa barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat

⁶¹Muamalah Institute, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi* (Jakarta: Muamalat Institute, 1999), h. 129.

⁶²Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 161.

diambil susunya, maka penerima gadai dapat menganbil manfaat dari kedua benda gadai tersebut sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Dalam hal ini tidak ada halangan bagi si murtahin untuk mengambil manfaatnya, umpamanya dengan memerah susunya atau mempekerjakan sekedar untuk mengambalikan pengeluaran biaya pada barang gadaian tersebut.⁶³ Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَبَنُ الدَّارِ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَاطَّهَرُ يَرُ كَابُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ عَلَى الدِّي يَشْرَبُ وَيَرُ كَبُ نَفَقَتُهُ (رواه البخاري و ابوداود)⁶⁴

Artinya:

"Abu hurairah r.a, Rasulullah saw bersabda: susu binatang-binatang ternak itu boleh diminum, apabila digadaikan dan binatang tunggangan boleh ditunggangi bila ia digadaikan, dan orang yang minum dan menunggang itu wajib atas nafkah (belanja) binatang-binatang yang digadaikan itu. (HR. Bukhari dan Abu Daud)

Dalam QS. An-Nisaa/4 : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

⁶³Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i* (Cet. Ke-2, Bandung: PT. Penerbit Pustaka Setia, 2000), h. 74.

⁶⁴Abi Dawud Sulaiman Bin Asy'ats Al-Sajistani, Sunan Abi Dawud (Juz. 3 Beirut: Darul Al-Fikri, 1994), h. 30

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁵

Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Antara lain adalah subjek dan objek perjanjian gadai adalah *rahin* (yang menggadaikan barang) dan *murtahin* (yang menahan barang gadai). Objeknya adalah *Marhum* (barang gadai) dan utang yang diterima *rahin*.

Islam mengajarkan ummatnya untuk memilih kehidupan dunia yang berdimensi akhirat. Dengan pilihan ini, maka seseorang akan mendapatkan tidak hanya kebaikan dalam kehidupan akhirat yang pasti akan terjadi kelak, tetapi juga mendapat kebaikan dalam kehidupan dunia yang sedang dialami

QS.Asy-Syura/42 : 20

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahannya :

“Berkata Musa: "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf.”⁶⁶

Inilah arti dari bekerja itu ibadah. Apabila hal-hal tersebut dikerjakan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Berkaitan dengan ini, Allah SWT. Dengan jelas menegaskan dalam firman-Nya bahwa tidak diciptakan jin dan manusia itu, kecuali untuk beribadah kepada-Nya.

QS. Adz-Dzariyat/51 : 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

⁶⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-Quran; 1971), h.83.

⁶⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Peyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-Quran; 1971), h. 485.

Terjemahannya :

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.⁶⁷

Islam sangat menekankan perilaku yang tengah-tengah, termasuk dalam memanfaatkan harta kekayaan QS. Al-Furqan/25 : 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ ﴿٦٧﴾

Terjemahannya :

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian”.⁶⁸

Memanfaatkan harta kekayaan dengan kikir atau dengan cara berlebih lebihan dan *riya'i* kepada manusia merupakan hal yang sangat terlarang dalam Islam QS. An-Nisaa/4 : 37-38.

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾

Terjemahannya :

“(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman

⁶⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 523.

⁶⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-Quran; 1971), h. 365.

kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya”.⁶⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait langsung dengan jasa layanan Pegadaian Syariah adalah fatwa DSN No. 2625/DSN-MUI/III/2002 tentang emas. Pada butir keempat dikatakan bahwa “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhum* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sehingga pihak pegadaian mengimplementasikannya agar terhindar dari riba dan juga dapat menjadi sumber laba untuk pegadaian syariah. Ulama berpendapat bahwa bila penyewa diminta untuk melakukan perawatan, ia berhak untuk mendapatkan upah atau biaya yang wajar untuk pekerjaan itu. bila penyewa melakukan perawatan atas kehendaknya sendiri, ini dianggap sebagai hadiah dari penyewa dan tidak dapat meminta pembayaran apapun. Para ahli ekonomi Islam dan fuqaha mendiskusikan tentang perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-sekurangnya dua kriteria, yaitu :

- 4.2.1 Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syariat.
- 4.2.2 Membantu mencapai tujuan sosial-ekonomi Umat dan masyarakat dengan berdasar pada ajaran agama.
- 4.2.3 Kegiatan ekonomi (muamalat) Islam termasuk didalamnya gadai harus didasarkan pada empat prinsip muamalat yaitu :
 - 4.2.3.1 Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-qur'an dan hadits.
 - 4.2.3.2 Muamalat yang ditentukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.

⁶⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 84-85.

4.2.3.3 Muamalat yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan meghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.

4.2.3.4 Muamalat yang dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dalam hadis yang berbunyi :

عَنْ عَاِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِي
إِلَى أَجَلٍ وَرَ هَنَهُ دِرْعًا مِنْ هَدِيدٍ

Artinya:

“Aisyah r.a berkata, bahwa Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau” (HR. Bukhari dan Muslim).

Majelis ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengenai hukum gadai (*rahn*) tertuang dalam fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan yang ada.

Seperti yang telah disinggung diatas, diantara nilai-nilai terpenting sebagai landasan transaksi adalah kejujuran, hal ini merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa kejujuran, kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik sebaliknya, kebohongan adalah pangkal canang kemunafikan, dan ini sangat dilarang dalam agama.oleh karena itu, sifat terpenting dalam bagi usaha yang diridhai Allah adalah kejujuran.

Berdasarkan beberapa aspek tersebut diatas, menyajikan alternatif mekanisme aktivitas perjanjian gadai dengan menggunakan tiga akad perjanjian. Ketiga akad tersebut adalah :

4.1.1 Akad *al-Qardul Hasan*

Akad *al-Qardul Hasan* dilakukan oleh nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, *rahin* akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada *murtahin*, karena *murtahin* telah menjaga atau merawat *Marhum*.

4.1.2 Akad *Mudharabah* diterapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja). Dengan demikian *rahin* akan memberi bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan.

4.1.3 Akad *Bai Muqayyadah* dapat dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan barangnya *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang.

Islam memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan muamalah (ekonomi) sesuai perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek dalam kegiatan ekonomi. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses mendapatkannya. Dalam kegiatan bisnis yang dikelola lembaga keuangan syariah misalnya, investasi harus pada objek yang halal

dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Demikian juga alokasi penyaluran dana pada jenis usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁷⁰

Dalam pandangan Islam, segala sesuatunya harus dilakukan secara rapi, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Beliau pun pernah melakukannya, gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.⁷¹

Dalam pelaksanaannya lembaga Pegadaian Syariah selain menerapkan akad rahn juga diikuti akad ijarah, lembaga Pegadaian Syariah memungkinkan untuk memungut biaya guna menutupi biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah, berupa biaya perawatan, pemeliharaan, dan penyimpanan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait langsung dengan jasa layanan Pegadaian Syariah adalah fatwa DSN No. 25/DSN-/MUI/III/2002 tentang gadai (rahn) dan fatwa DSN No. 2625/DSN-MUI/III/2002 tentang emas. Pada butir

⁷⁰Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28-29.

⁷¹Muhammad Dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 3.

keempat diaktakan bahwa “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sehingga pihak pegadaian mengimplementasikan dengan menggunakan akad ijarah agar terhindar dari riba dan juga dapat menjadi sumber laba untuk Pegadaian Syariah. Ulama berpendapat bahwa bila penyewa diminta untuk melakukan perawatan, ia berhak untuk mendapatkan upah dan biaya yang wajar untuk pekerjaan itu. bila penyewa melakukan perawatan atas kehendaknya sendiri, ini dianggap sebagai hadiah dari penyewa dan tidak dapat meminta pembayaran apapun.

Para ahli ekonomi Islam dan fuqaha mendiskusikan tentang perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kriteria, yaitu :

4.2.4 Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syariat

4.2.5 Membantu mencapai tujuan sosial-ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasar pada ajaran agama.

Sesuatu hal yang perlu diperhatikan meskipun bidang muamalat menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai ibadah tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup di dunia akan membawa akibat sampai akhirat. Nilai-nilai agama dalam muamalat tercermin dalam adanya hukum halal dan haram. Hal ini sebenarnya adalah untuk menghindari agar tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam bermuamalat.

Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan

gadai di Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene juga harus dipandang sebagai hal yang memberatkan dan mengandung unsur yang dilarang oleh syara’.

Didalam syariah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketahuhan. Jika setiap perilaku orang yang terkait dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang seperti KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Didalam sistem manajemen syariah ada beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan *akad* yaitu :

4.3.1 Suka sama suka, yaitu akad tersebut harus dibuat atas dasar ridho dari kedua belah pihak, oleh karena itu akad tidak diperbolehkan jika mengandung unsur paksaan dari salah satu pihak atau lebih. Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِا لْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷²

⁷²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Qarim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, h. 83.

4.3.2 Tidak boleh mendzalimi, artinya bahwa prinsip ini menegaskan adanya persamaan/kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad. Seseorang tidak boleh merasa didzalimi karena kedudukannya sehingga terpaksa melepas hak miliknya.

4.3.3 Keterbukaan (transparansi), artinya bahwa dalam prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antara pihak yang bertransaksi terhadap objek kerja sama. Subjek perjanjian harus benar-benar terbebas dari manipulasi (*najsi*) data atau kondisi. Seseorang dilarang menyembunyikan kekurangan barang dan melebihkan keunggulannya, sehingga kelihatan seolah-olah barang itu tidak ada cacat sedikit pun. Prinsip transparansi ini juga harus sampai pada persoalan resiko yang akan dihadapi kemudian hari.

4.3.4 Penulisan, artinya dalam prinsip ini menegaskan pentingnya dokumen yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Penulisan ini dimungkinkan dengan variabel jangka waktu dalam suatu jenis transaksi. Hal tersebut seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى
 أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْءًا، فَإِنْ
 كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
 أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بَا
 لِعَدْلٍ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ
 يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ

الشَّهَادَةُ أَنْ
 أَحَدُهُمَا فَتَذَكِّرَ أَحَدَهُمَا الْآخَرَ 'وَلَا يَأْبَ
 الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا' وَلَا تَسْءَلُ مُوَا
 أَنْتَ كَتَبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَّا أَجَلِهِ 'ذَلِكَمُ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا 'وَأَشْهَدُوا' إِذْ تَبَايَعْتُمْ 'وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ' وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فُسُوقٌ 'بِكُمْ' وَاتَّقُوا اللَّهَ 'وَيَعْلَمُ كُمَالَهُ
 شَيْءٌ عَلَيْهِمُ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagai mana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhan-Nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan saksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal

itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁷³

Dalam kaidah-kaidah fiqhi khususnya dibidang Muamalah yang menyebutkan sebagai berikut :

4.3.1

الأَصْلُ فِي الْأُمُورِ مِلَّةُ الْإِبَاحَةِ لَا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁷⁴

Maksudnya adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

4.3.2

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِجَتُهُ مَا أَلْتَزَمَاهُ بِلَا تَتَّعَاذٍ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”.⁷⁵

Maksudnya adalah keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang

⁷³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Qarim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, h. 48.

⁷⁴Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003.

⁷⁵Ali Ahmad Al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Cet. V, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/1998 M), h. 253.

keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Akad yang batal dalam hukum syariah dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Dimana pada dasarnya seorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Tetapi berdasarkan kaidah diatas, apabila seseorang bertindak hukum pada harta milik orang lain dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah, dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta.

Islam memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan muamalah (ekonomi) sesuai perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek dalam kegiatan ekonomi. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses mendapatkannya. Dalam kegiatan bisnis yang dikelola lembaga keuangan syariah misalnya, investasi harus pada objek yang halal dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Demikian juga lokasi penyaluran dana pada jenis usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁷⁶

Dimana dalam Al-Qur'an telah juga telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi dalam hal yang berhubungan dengan akuisi, disposisi, dan sebagainya. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram ini.

⁷⁶Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, cet 1. 2009), h. 28-29.

Al-Qur'an membangun konsep halal dan haram dengan penegasan bahwa sanya bisnis dihalalkan dan riba diharamkan. Semua bentuk praktek-praktek jahat dan kecurangan yang berhubungan dengan transaksi harta benda dan kekayaan dilarang. Semua larangan itu berdasarkan satu prinsip: jangan ada ketidakadilan dan jangan ada penipuan. Setiap orang bisa melihat aplikasi dari prinsip Al-Qur'an dalam sabda dan perilaku Rasulullah serta para sahabatnya.

Perbedaan antara halal dan haram bukan saja mengharuskan tujuannya meski benar, namun sarana untuk mencapai tujuan itu juga haruslah baik. Perintah Al-Qur'an untuk mencapai nafkah setelah melakukan ibadah ritual, mengimplikasikan bahwa seseorang hendaknya mengikuti perilaku yang diperkenankan dan dihalalkan dalam mendapatkan penghasilan. Penyucian hati yang dihasilkan oleh ibadah ritual juga hendaknya menyucikan niat dan metode mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan.

Mengenai masalah pentingnya penggunaan harta dengan cara yang benar ditekankan bahwa sanya penggunaan harta dengan cara yang baik adalah memperoleh ridha Allah dan juga demi tercapainya distribusi kekayaan yang lebih baik ditengah-tengah masyarakat.

Demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat agama Islam mengajarkan agar ummatnya kerja keras baik dalam bentuk ibadah maupun amal saleh. Ibadah merupakan perintah-perintah yang harus dilakukan oleh ummat Islam yang berkaitan langsung dengan Allah Swt dan telah ditentukan secara terperinci tentang tatacara pelaksanaannya. Sedangkan amal saleh adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Islam, dimana perbuatan-perbuatan tersebut

berdampak positif bagi diri yang bersangkutan, bagi masyarakat, bagi bangsa dan Negara serta bagi umat Islam itu sendiri. Bekerja adalah suatu bentuk ibadah yang dilakukan di dunia. Bekerja dengan etika kerja yang benar sesuai dengan ajaran Islam merupakan syarat mutlak untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab manajemen yang baik dapat meningkatkan semangat kerja yang berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas.

Hal ini dikarenakan nilai etik, moral, susila atau akhlaq adalah nilai-nilai yang mendorong manusia untuk menjadi pribadi yang utuh seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih dalam melakukan berbagai transaksi bisnis.⁷⁷ Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Seperti dalam sabda Rasulullah Saw;

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي
إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا
يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْذُكُوِيَتَحَرَّى الصِّدْقِ حَتَّى يُكْتَبَ
لِلَّهِ صِدْقًا يَقَا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ
يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى
النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ
حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (متفق عليه)

Artinya:

“Hendaknya kalian selalu berusaha menjadi orang yang benar dan jujur karena kejujuran akan melahirkan kebaikan-kebaikan (keuntungan-keuntungan). Dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga. Jika seseorang terus berusaha menjadi orang yang jujur, maka pasti dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah dusta dan menipu karena dusta itu akan melahirkan kejahatan dan kejahatan akan menunjukkan jalan ke neraka.

⁷⁷Didin Hafidhuiddin Dan Henri Tanjung, *Manajemen Syariah: Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insane, 2003), h. 54.

Jika seseorang terus menerus berdusta, maka akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang selalu berdusta.” (HR. Mutafaqun Alaih)

Larangan berdusta, menipu, mengurangi takaran timbangan, dan mempermainkan kualitas, akan menyebabkan kerugian yang sesungguhnya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.⁷⁸

Agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana dan hati-hati. Usaha untuk mencari keuntungan yang demikian banyak dengan cara bisnis yang curang akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang sangat tidak baik dan menimbulkan suatu kemalaratan. Preferensi pada apa yang disebut dengan *thayyib* (baik) dan halal dengan dihadapkan pada sesuatu yang *khabbits* (*jelek*) serta haram adalah salah satu cara yang bisa dianggap sangat baik untuk pengambilan keputusan yang sehat dan bijak tersebut. Sesuatu yang baik dan sesuatu yang jelek tidak akan pernah sama. Oleh karena itu, bisnis yang menguntungkan akan selalu diberikan pada hal yang *thayyib*, meskipun dalam kuantitasnya ia tidak lebih banyak dari yang jelek (*khabits*).

Keterlibatan dalam aktivitas apapun yang Allah larang akan menjerumuskan pelakunya dalam kerugian. Al-Qur'an menyebutkan aktivitas-aktivitas terlarang itu bersamaan dengan konsekuensi yang akan diterima oleh para pelakunya yang sangat menggenaskan. Seperti diantaranya dengan mengurangi ukuran dan timbangan.

⁷⁸Didin Hafidhuiddin Dan Henri Tanjung, *Manajemen Syariah: Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insane, 2003), h. 154-155.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pembiayaan emas produktif dan konsumtif di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene yaitu yang bersifat produksi seperti Logam Mulia (murabahah logam mulia), tabungan emas, dan konsinyasi emas. Dan dapat dikatakan sesuai dengan Hukum Islam karena bentuk-bentuk pembiayaan tersebut dapat dibenarkan karena tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk.
- 5.1.2 Prosedur pembiayaan emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene dimana dalam prosedur pembiayaan emas yaitu dengan menyerahkan photo copy KTP/identitas asli lainnya, mengisi formulir dan membayar uang muka. Dan dapat dikatakan sesuai dengan Hukum Islam karena transaksi suatu prosedur pembiayaan harus ada jaminan, berkreteria jelas dalam serah terima dan tidak berbeda (dengan aslinya).

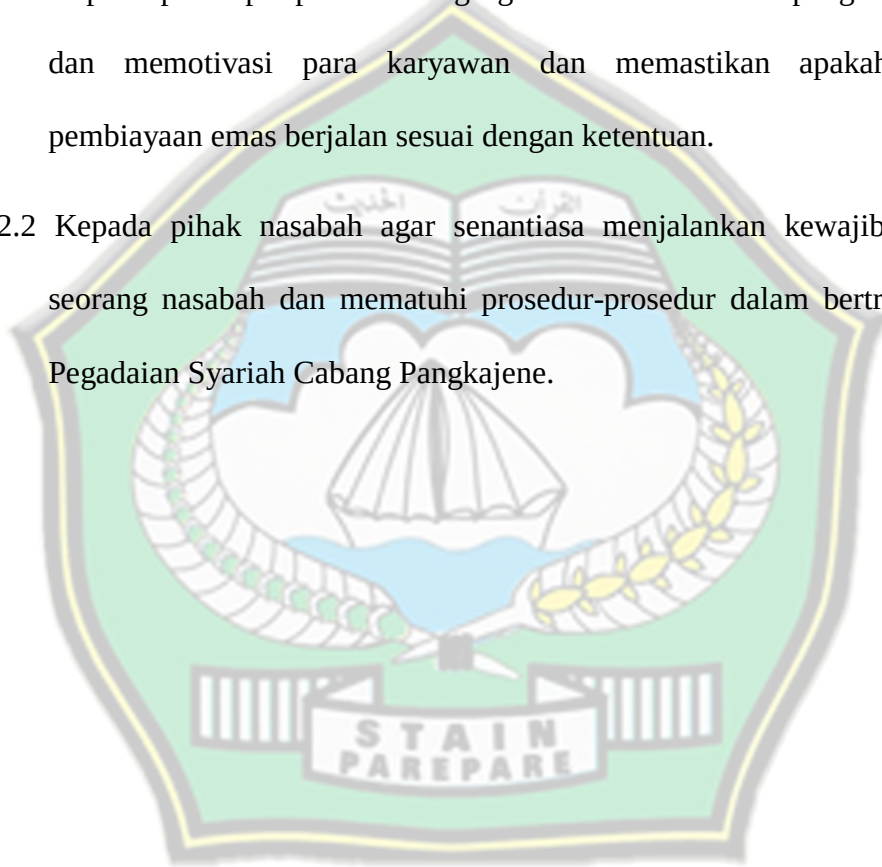
Tinjauan Hukum Islam tentang pembiayaan emas di PT. Pegadaian Cabang pangkajene sesuai dengan syariat Hukum Islam karena pembiayaan yang dilakukan secara suka rela, transparan, atas dasar tolong menolong dan tidak terjadi perilaku-prilaku yang menyimpang seperti korupsi kolusi dan nepotisme.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene Dengan Menggunakan dengan menggunakan Analisis Hukum Islam ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

5.2.1 Kepada pihak pimpinan cabang agar selalu melakukan pengawasan, evaluasi dan memotivasi para karyawan dan memastikan apakah pelaksanaan pembiayaan emas berjalan sesuai dengan ketentuan.

5.2.2 Kepada pihak nasabah agar senantiasa menjalankan kewajibannya sebagai seorang nasabah dan mematuhi prosedur-prosedur dalam bertransaksi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta
- Abdullah, Faizal. 2003 *Manajemen Perbankan. Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Abidin, Zainal. Ibnu Mas'ud. 2000. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Cet. Ke-2. Bandung: PT. Penerbit Pustaka Setia
- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Riski Pitra.
- Al-Qawaid, al-Fiqhiyah. Ali Ahmad Al-Nadwi.. 1420 H/1998 M. Cet. V. Beirut: Dar al-Qalam.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian. Cet. II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia (Konsep Implementasi Dan Istutitusionalisasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Bin Asy'ats Al-Sajistani, Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*. 1994. Juz. 3. Beirut: Darul Al-Fikri
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia
- Dewan Syariah Nasional (DSN). 2003. *Selalu Menggunakan Kaidah Ini Dalam Keputusan-Keputusannya*. Lihat Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun.
- Dkk. Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hoetomo. 2005. *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hadi, Sholikul. Muhammad. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta : Salemba Diniyah.
- Ismail. 2011 *Perbankan Syariah*. Jakarta
- Ismanto, Kuat. 2009. *Manajemen Syariah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Institute, Muamalah. 1999. *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*. Jakarta: Muamalat Istitute
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta; Ekonisia.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII PRESS.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. Ke-XI. Jakarta: Lentera Hati
- Subagyo, Joko. *Metode penelitian (Dalam Teori Praktek)*. 2006. Jakarta Rinea Cipta.
- Sugiyono. *Statistik Untu Penelitian*. 2002. Bandung : CV. Alfabel.
- Tanjung, Henri. Didin Hafidhuddin. 2003. *Manajemen Syariah: Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insane.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 2013. *Makalah dan Skripsi Edisi Revisi parepare: STAIN Parepare*.
- Wajdi, Farid Suhrawardi K. Lubis. 2014 *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin dan Masyuri. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Apikatif*.

Referensi Dari Internet

- <http://rusmanmuhammed.blogspot.co.id/2014/03/perusahaan-pembiayaan-syariah.html>
- <http://zonaekis.com/pengertian-anjak-piutang>

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR WAWANCARA

Nama : Sitti Hastuti

Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pangkajene

PERTANYAAN

A. Karakteristik Pt. Pegadaian (Persero) Syariaiah Cabang Pangkajene

- 1. Bagaimana Asal Mula Dan Sejarah Pegadaian Syariah ?**
- 2. Dimana Letak Pt. Pegadaian (Persero) Syariaiah Cabang Pangkajene?**

B. Bentuk Dan Prosedur Pembiayaan Emas

- 1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Pembiayaan Emas Yang Bersifat Produktif Di Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkajene ?**
- 2. Bagaimana Bentuk Pembiayaan Emas Yang Bersifat Konsumtif Di Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkajene ?**
- 3. Bagaimana Prosedur Atau Langkah-Langkah Dalam Melakukan Pembiayaan Emas Di Pt. Pegadaian Persero) Syariah Cabang Pangkajene ?**
- 4. Hal-Hal Apa Saja Yang Harus Di Persiapkan Dalam Melakukan Pembiayaan Emas Di Pt. Pegadaian Persero) Syariah Cabang Pangkajene ?**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini.

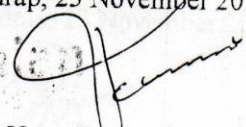
Nama : Ikamilah

Alamat : Jalan Ahmad Yani

Jabatan : Pemimpin Cabang

Bahwa benar telah diwawancara oleh SITI HASTUTI untuk keperluan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di Pegadain Syariah Cabang Sidrap".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

 Sidrap, 23 November 2017

Yang Bersangkutan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Nuzul Rahmat

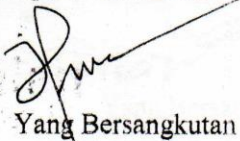
Alamat : Jalan Ahmad Yani

Jabatan : Penaksir Madya

Bahwa benar telah diwawancara oleh SITI HASTUTI untuk keperluan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di Pegadain Syariah Cabang Sidrap”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 23 November 2017


Yang Bersangkutan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Muh Bahrin Patitan

Alamat : Jalan Ahmad Yani

Jabatan : Kasir Madya

Bahwa benar telah diwawancara oleh SITI HASTUTI untuk keperluan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di Pegadain Syariah Cabang Sidrap”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 23 November 2017



Pegadain

Yang Bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA R.I.
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
 Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

: St.08/PP.00.9/ 3256/2017

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah KAB. SIDENRENG RAPPANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama	: SITTI HASTUTI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 09 Oktober 1993
NIM	: 12.2200.078
Jurusan / Program Studi	: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JL. AMAL BAKTI, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. SIDENRENG RAPPANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDRAP"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **November** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

Parepare, 1 Nopember 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
 Pengembangan Lembaga (APL)



[Signature]
 Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag

NIP. 195412311901031023



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 PANGKAJENE SIDENRENG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 698/IP/DPMPTSP/11/2017

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **SITTI HASTUTI** Tanggal **16-11-2017**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SIDRAP
 Nomor **800/597/Kesbangpol/2017** Tanggal **15-11-2017**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : SITTI HASTUTI

ALAMAT : JL. AMAL BAKTI, KOTA PAREPARE

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : " ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDRAP "

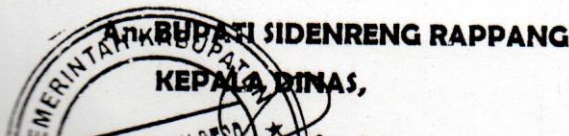
LOKASI PENELITIAN : PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDRAP

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 16 November 2017 s.d 16 Desember 2017

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 16-11-2017



Pegadaian
Syariah

SURAT KETERANGAN

No /60862/ 2017

berlanda tangan dibawah ini

: IKAMILAH SE
: P79191
: Pimpinan Cabang
: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Pangkajene

ini menerangkan bahwa :

: Sitti Hastuti
: 12.2200.078
s/Program : Syariah (Muamalah)

benar telah melakukan Penelitian pada tanggal PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkajene untuk keperluan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap yaan Emas di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Pangkajene selama 2 bulan ulan . Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana a.

Pangkajene, 21 Desember 2017

Mengetahui,
Pimpinan Cabang
PT. Pegadaian (Persero) Syariah



Pegadaian

IKAMILAH SE
NIK. P79191

DOKUMENTASI SKRIPSI
Wawancara Dengan Narasumber






Pegadaian
 Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

[Beranda](#) | [Karir](#) | [Pengadaan](#) | [Hubungi Kami](#) | [Pengumuman Undian](#) | [Login](#)

[HOME](#) | [Pembiayaan](#) | [Emas](#) | [Aneka Jasa](#)



RAHN
 Gadai Berprinsip Syariah

- Jasa Gadai Berprinsip Syariah
- Barang Jaminan Diasuransikan
- Nasabah Diasuransikan
- Proses Mudah
- Layanan Profesional

Simulasi Gadai

- Pelunasan Gadai Konvensional
- Pelunasan Gadai Syariah
- Kredit Krasida

Simulasi Mikro
Simulasi Emas
Inquiry Emas
 Cek Konsinyasi Emas
 Cek Saldo Tabungan Emas

Pembiayaan RAHN dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

KEUNGGULAN

- Layanan RAHN tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
- Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- Tanpa perlu membuka rekening.
- Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

PERSYARATAN

- Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- Menyerahkan barang jaminan.
- Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.


Pegadaian
 Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

[Beranda](#) | [Karir](#) | [Pengadaan](#) | [Hubungi Kami](#) | [Pengumuman Undian](#) | [Login](#)

[HOME](#) | [Pembiayaan](#) | [Emas](#) | [Aneka Jasa](#)



Cara Mudah Berinvestasi
TABUNGAN EMAS
 cukup dengan
 Rp. **5000-an**
 ...sudah bisa punya emas!

Simulasi Gadai

- Pelunasan Gadai Konvensional
- Pelunasan Gadai Syariah
- Kredit Krasida

Simulasi Mikro
Simulasi Emas
Inquiry Emas
 Cek Konsinyasi Emas
 Cek Saldo Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

KEUNGGULAN

- Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di Kantor Cabang Piloting).
- Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
- Layanan petugas yang profesional.
- Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana Anda.
- Top up saldo Tabungan Emas dapat dilakukan secara online melalui chanel perbankan.

Harga Jual	Harga Beli
Rp. 5.860,-	Rp. 5.600,-

Harga emas 0.01 gram tanggal 25-12-2017

HOME

Pembiayaan

Emas

Aneka Jasa

Pegadaian Konsinyasi Emas produktif & dijamin aman
sistem bagi hasil & gratis biaya titip

Pegadaian
Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

Simulasi Gadai

Pelunasan Gadai Konvensional

Pelunasan Gadai Syariah

Kredit Krasida

Simulasi Mikro

Simulasi Emas

Inquiry Emas

Cek Konsinyasi Emas

Cek Saldo Tabungan Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

KEUNTUNGAN

1. Dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya.
2. Emas Anda terproteksi 100%.
3. Transparan dalam pengelolaan.
4. Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.

PERSYARATAN

1. Fotocopy Identitas Diri (KTP/ SIM/ Passport) yang masih berlaku.
2. Kuitansi pembelian emas atau Berita Acara Serah Terima Emas yang dibeli di Pegadaian.
3. Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan Materi 6000 (sebanyak 2 lembar).

PEGADAIAN KONSINYASI EMAS

1. Ibu Rani membeli emas di Pegadaian, daripada disimpan di rumah karena risiko hilang atau kecurian, ia memutuskan untuk mengkonsinyasikan emas batangannya di G24 Pegadaian.

2. Ibu Rani datang ke Galeri 24 Pegadaian, kemudian melakukan registrasi dan menandatangani alai perjanjian konsinyasi yang berlaku 3 bulan.

3. Dalam masa konsinyasi, Ibu Rani membeli emas batangan. Pada saat tersebut, emas milik Ibu Rani lah yang diambil sebagai stock penjualan.

4. Pegadaian akan menggantikan emas batangan milik Ibu Rani dan menyerahkan lagi hasil penjualan emas.

5. Emas Batangan milik Ibu Rani tetap utuh dan mendapatkan bagi hasil penjualan konsinyasi disaat harga emas turun atau pun sedang naik.

Pegadaian

HOME

Pembiayaan

Emas

Aneka Jasa

MULIA
Pilihan Tepat untuk Investasi Abadi

Jaminan Berkualitas
Aneka Pilihan
Proses Mudah
Layanan Profesional

Simulasi Gadai

Pelunasan Gadai Konvensional

Pelunasan Gadai Syariah

Kredit Krasida

Simulasi Mikro

Simulasi Emas

Inquiry Emas

Cek Konsinyasi Emas

Cek Saldo Tabungan Emas

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Harga Buyback per Gram

Emas Batangan ANTAM (25-12-2017)	Emas Batangan UBS (25-12-2017)
Rp. 0	Rp. 0

Harga Emas Pegadaian Mulia

Denominasi	Cetakan ANTAM (25-12-2017)	Cetakan UBS (25-12-2017)
0.5 Gram	Rp. 0	Rp. 0
1 Gram	Rp. 0	Rp. 0
2 Gram	Rp. 0	Rp. 0
5 Gram	Rp. 0	Rp. 0
10 Gram	Rp. 0	Rp. 0
25 Gram	Rp. 0	Rp. 0
50 Gram	Rp. 0	Rp. 0
100 Gram	Rp. 0	Rp. 0
250 Gram	Rp. 0	Rp. 0
500 Gram	Rp. 0	Rp. 0
1000 Gram	Rp. 0	Rp. 0

KEUNGGULAN

1. Proses mudah dengan layanan profesional.
2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
3. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
4. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
5. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
6. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
7. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

PERSYARATAN

1. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli.
2. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan (lihat tabel di bawah).



GADAI EMAS PEMBIAYAAN BERKUALITAS

Anda memiliki emas di rumah? Manfaatkan saja emas Anda untuk mendapatkan dana tunai dari Pegadaian Syariah. Aset emas Anda akan tetap dan kebutuhan keuangan pun akan terpenuhi.

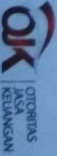
ARRUM Emas merupakan salah satu produk dari Pegadaian Syariah untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasaan Anda. Pinjaman Anda dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah.

QS Al-Baqarah (2:283)
Berdasarkan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/W/2014

"Jika kamu dalam (dan bermuam secara tunai) se tidak memperoleh penulis, maka hendaklah barang tanggungan yang (oleh yang berputang)..."

Tepat Caranya, Berkah Hasilnya

PT Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jalan Kemat Raya 102, Jakarta Pusat - 10430
T +62 21 315 5550 www.pegadaian syariah.co.id



OK | OTOPRITAS
JASA KEUANGAN



G2 | Pegadaian

2017-12-25 15:08



BIOGRAFI PENULIS



Sitti Hastuti, dilahirkan di Parepare pada tanggal 09 Oktober 1993 anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Abd. Samad dan Sittiara. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2005 di SDN 10 Parepare, penulis melanjutkan pendidikannya pada tahun yang sama di SMPN 6 Parepare dan selesai pada tahun 2008, kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan kembali pendidikannya di MAN 1 Parepare dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada Program Sarjana Strata Satu (S1) dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar sarjana Syariah dan Ekonomi Islam penulis mengajukan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pangkajene”.